

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Subjek Penelitian

##### 4.1.1. Profil Perusahaan Kompas.com



Gambar 4.1. Logo Kompas.com (Kompas.com, 2023)

Kompas.com adalah portal berita yang diluncurkan pada 14 September 1995 di Indonesia yang memiliki slogan “Jernih Melihat Dunia”. Sejak awal Kompas.com muncul sebagai media daring yang mengandalkan pendapatannya dari iklan (Kompas.com, n.d.). Kompas.com juga bagian dari KG Media sejak 2018. Informasi yang disajikan oleh Kompas.com berhubungan dengan politik, kesehatan, makanan, gaya hidup, travel, otomotif, bola, properti, keuangan, dan sains.

Slogan “Jernih Melihat Dunia” oleh Kompas.com diartikan bahwa riset, observasi, dan verifikasi merupakan upaya dalam jurnalisme untuk mencari kebenaran. Kebenaran tersebut membuat pandangan menjadi lebih jernih dan dapat lebih menghargai perbedaan, serta menumbuhkan harapan. Dengan itu, maksud dari slogan Kompas.com adalah mengajak para pembaca untuk Jernih Melihat Dunia. Jernih Melihat Dunia juga membuat jurnalis lebih memilah informasi yang disajikan kepada pembaca, agar pembaca mengetahui kebenaran atas informasi yang disajikan.

Kompas.com memiliki visi dan misi, yaitu menjadi perusahaan terbesar, terbaik, terpadu, dan tersebar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan untuk menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan, dan adil sejahtera (Kompas Gramedia, n.d.).

#### 4.1.2. Profil Perusahaan Tempo.co



Gambar 4.2. Logo Tempo.co (Tempo.co, 2023)

Tempo.co merupakan portal berita yang diluncurkan sejak 1995 di Indonesia dan menjadi bagian dari PT Tempo Inti Media Tbk. Tempo.co pada tahun 2008 kembali hadir dengan perubahan secara signifikan, yakni berwajah baru dan penyajian beritanya lebih berkualitas (Tempo.co, n.d.). Tempo.co memiliki komitmen dalam penerapan standar jurnalisme yang tinggi dalam peliputan dan penulisan peristiwa secara cerdas, tajam, dan berimbang. Tempo.co juga berprinsip menjadi portal berita yang enak dibaca dan dibutuhkan.

Tempo.co menyajikan beragam informasi yang berkaitan dengan politik, gaya hidup, seleb, olahraga, otomotif, dan teknologi. Informasi tersebut disajikan oleh jurnalis Tempo.co dengan meliput perkembangan terbaru dari dunia politik, gaya hidup, seleb, olahraga, otomotif, dan teknologi. Informasi disajikan secara relevan, akurat, dan bermanfaat bagi pembaca Tempo.co.

Tempo.co memiliki visi dan misi (Tempo.id, n.d.), yaitu:

- a. Visi: Menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan.
- b. Misi: Menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda; Menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan berpegang pada kode etik; Menjadi tempat kerja yang sehat dan menyejahterakan serta mencerminkan keragaman Indonesia; Memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan; Menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, intelektual, dan dunia bisnis melalui peningkatan ide-ide baru, bahasa, dan tampilan visual yang baik; dan menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multimedia dan pendukungnya.

## 4.2. Hasil dan Analisis Penelitian

### A. Analisis Artikel Berita 1

**Judul** : Mahasiswi Unri yang Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual Dekan Dilaporkan Balik, Polisi Diminta Tolak Laporan

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 07 November 2021

**Ringkasan** : Syafri Harto selaku dosen sekaligus Dekan Fisip Unri terduga pelaku pelecehan seksual, melaporkan balik mahasiswi berinisial L yang diduga menjadi korban pelecehan seksual dan akun Instagram @komahi\_ur ke Polda Riau mengenai pencemaran nama baik, serta dituntut Rp 10 miliar. Atas pelaporan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

- Pekanbaru yang mendampingi kasus L, meminta kepolisian membatalkan laporan dari Syafri Harto. Permintaan LBH berdasarkan keputusan bersama Kementerian Kominfo, Kejaksaan Agung dan Polri, bahwa laporan yang dilakukan oleh Syafri Harto tidak sesuai dengan laporan yang diterima Polda Riau. Selain LBH, pihak BEM juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Sebelumnya, kasus pelecehan seksual mencuat setelah video curhatan L diunggah dalam akun Instagram @komahi\_ur yang menjelaskan pengakuannya yang diduga mengalami pelecehan seksual oleh terduga pelaku pelecehan seksual.

Tabel 4.1. Analisis Artikel Berita 1

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Mahasiswi Unri yang Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual Dekan Dilaporkan Balik, Polisi Diminta Tolak Laporan
	<b>Lead</b>	Mahasiswi Universitas Riau (Unri) berinisial L yang diduga menjadi korban pelecehan seksual, dilaporkan ke Polda Riau.
	<b>Latar Informasi</b>	Mahasiswi L yang diduga menjadi korban pelecehan seksual, dilaporkan balik oleh Syafri Harto selaku terduga pelaku pelecehan seksual terkait pencemaran nama baik.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Noval Setiawan (LBH Pekanbaru) 1. "Kita minta Polda Riau membatalkan atau menolak laporan yang dilayangkan terduga pelaku," 2. "Karena dalam peraturan bersama tersebut, sesuai dengan pedoman Pasal 27 ayat 3 UU tentang pencemaran nama baik dan UU ITE, harus kemudian diselesaikan dulu persoalan yang telah dilaporkan," 3. "Dengan demikian, kita mendesak harus ada penyelesaian proses hukum dulu di Polresta Pekanbaru, setelah itu barulah dilanjutkan dengan hal yang lain," Kaharuddin (Ketua BEM Unri)

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Kami berharap kasus ini diusut sampai tuntas. Kami bersama LBH Pekanbaru akan terus mengawal, supaya tidak ada lagi kejadian pelecehan seksual di lingkungan kampus,”</li> </ol> <p>Mahasiswi L (Terduga korban pelecehan seksual)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Saya hanya berdua di dalam ruang dekan. Bapak Syafri Harto mengawali pertanyaannya tentang pribadi saya, tentang kehidupan dan pekerjaan. Dia juga bilang <i>i love you</i> kepada saya. Saya jadi tidak nyaman,”</li> <li>2. “Setelah itu dia pegang kepala saya dengan kedua tangannya, terus mencium pipi kiri dan kening saya. Saya sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi Bapak Syafri Harto mendongakkan saya sambil berkata mana bibir mana bibir, membuat saya merasa terhina dan terkejut,”</li> <li>3. “Pas saya dorong dia bilang, ya udah kalua enggak mau. Saya langsung keluar dari ruang dekan dan keluar dari kampus dalam kondisi ketakutan. Saya merasa sangat dilecehkan Bapak Syafri Harto. Saya merasa trauma berat,”</li> </ol> <p>Syafri Harto (Terduga pelaku kekerasan seksual)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Saya berani sumpah. Jangankan sumpah pocong, sumpah mubalah pun saya mau. Dan, saya harus bertindak demi muruah saya sebagai pejabat negara Dekan FISIP Universitas Riau, dan juga tokoh masyarakat Kuantan Singingi.”</li> </ol> <p>Artikel ini tidak memuat pernyataan opini dari wartawan. Artikel ini ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan bahwa terduga pelaku kekerasan seksual menuntut mahasiswi L dan akun Instagram @komahi_ur sebesar Rp 10 miliar.</p> <p>Syafri Harto selaku dosen sekaligus Dekan Fisip Unri melaporkan mahasiswi L dan akun Instagram @komahi_ur atas pencemaran nama baik ke Polda Riau dan menuntut Rp 10 miliar.</p> <p>Polda Riau 06 November 2021</p> <p>Syafri Harto, Mahasiswi L, akun Instagram @komahi_ur, Kaharuddin, dan Noval Setiawan.</p> <p>Mahasiswi L melaporkan Syafri Harto sebagai terduga pelaku pelecehan seksual, tetapi dilaporkan balik oleh Syafri Harto ke Polda Riau atas pencemaran nama baik.</p> <p>Lebaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru yang mendampingi kasus L, meminta kepolisian membatalkan laporan dari Syafri Harto.</p> <p>Pada artikel ini menjelaskan perkembangan kasus terkait laporan balik yang dilayangkan terduga pelaku terhadap korban pelecehan seksual dalam paragraf 1-7, serta kronologi kasus tersebut dalam paragraf 13-30.</p> <p>Terdapat dua foto yang dimuat dalam artikel ini. Pada foto pertama ada 5 orang yang sedang duduk dan menggunakan masker dengan <i>background</i> spanduk yang bertuliskan LBH Pekanbaru disertai penjelasan bahwa foto 5 orang tersebut merupakan mahasiswa Unri bersama LBH Pekanbaru saat konferensi pers terkait dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh seorang mahasiswi. Pada foto kedua terlihat seorang polisi yang menghadap belakang dengan menggunakan seragamnya disertai penjelasan sebagai ilustrasi polisi.</p> <p>Kata “keputusan bersama” dalam kalimat “Pihaknya merasa apa yang telah dibuat berdasarkan keputusan bersama Kementerian Kominfo, Kejaksaan Agung dan Polri, tidak sesuai dengan laporan yang diterima Polda Riau”, menegaskan bahwa pihak LBH Pekanbaru meminta pihak kepolisian menolak laporan terduga pelaku atas keputusan yang telah disepakati.</p>
<b>Struktur Skrip</b>	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	
	<b>What</b>	
	<b>Where</b>	
	<b>When</b>	
	<b>Who</b>	
	<b>Why</b>	
	<b>How</b>	
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis dalam artikel ini berfokus menjelaskan perkembangan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi Unri. Judul artikel “Mahasiswi Unri yang Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual Dekan Dilaporkan Balik, Polisi Diminta Tolak Laporan”, menginformasikan bahwa korban dilaporkan balik oleh terduga pelaku kekerasan seksual dan polisi diminta untuk menolak laporan tersebut. Judul tersebut berfokus pada informasi perkembangan kasus kekerasan seksual di Unri, hal itu juga selaras dengan *lead* dan latar informasi. *Lead* dan latar informasi menjelaskan laporan balik yang dilakukan oleh terduga pelaku terhadap korban kekerasan seksual ke Polda Riau atas pencemaran nama baik.

Berdasarkan kutipan sumber yang dimuat dalam artikel, penulis berfokus menjelaskan kronologi dan upaya yang dilakukan oleh LBH Pekanbaru dan BEM Unri dengan mengawal kasus agar diinvestigasi secara mendalam dan meminta kepolisian menolak laporan dari terduga pelaku, serta menyelesaikan kasus kekerasan seksual terlebih dulu. Penulis menutup artikel dengan pernyataan yang menginformasikan bahwa terduga pelaku kekerasan seksual melaporkan akun Instagram @komahi\_ur dan korban kekerasan seksual atas pencemaran nama baik, serta menuntut Rp 10 miliar. Struktur sintaksis dalam artikel ini berfokus menjelaskan perkembangan kasus dan kronologi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi Unri.

### 2. Struktur Skrip

Penulis dalam artikel ini menerapkan kaidah 5W + 1H secara lengkap. Pada struktur skrip penulis menekankan tindakan yang dilakukan oleh terduga pelaku setelah dilaporkan ke polisi atas kasus kekerasan seksual. Unsur *why* menjelaskan bahwa Syafri Harto sebagai terduga pelaku pelecehan seksual melaporkan balik ke Polda Riau atas pencemaran nama baik.

### 3. Struktur Tematik

Penulis dalam artikel ini menyampaikan fakta dengan cara menjelaskan perkembangan kasus dan kronologi kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswi Unri secara detail. Perkembangan kasus menjelaskan bahwa terduga pelaku kekerasan seksual melaporkan balik korban dalam paragraf 1-7 dan kronologi secara detail bagaimana korban dilecehkan oleh terduga pelaku dalam paragraf 13-30.

### 4. Struktur Retoris

Penulis dalam artikel ini memuat dua foto. Foto pertama menggambarkan ada 5 orang yang sedang duduk menggunakan masker dengan *background* spanduk yang bertuliskan LBH Pekanbaru, serta penjelasan bahwa mahasiswi Unri bersama LBH Pekanbaru melakukan konferensi pers mengenai dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswi Unri. Foto kedua menggambarkan seorang polisi menghadap belakang menggunakan seragamnya, serta penjelasan ilustrasi polisi. Artikel juga memuat kata “keputusan bersama” dalam kalimat “Pihaknya merasa apa yang telah dibuat berdasarkan keputusan bersama Kementerian Kominfo, Kejaksaan Agung, dan Polri, tidak sesuai dengan laporan yang diterima Polda Riau”, menegaskan bahwa permintaan pihak LBH ke polisi untuk menolak laporan dari terduga pelaku kekerasan seksual kepada korban atas pencemaran nama baik tersebut tidak diputuskan secara sepihak, tetapi sudah berdiskusi dan bersepakat dengan beberapa pihak.

Berita pertama dibingkai oleh penulis dengan cara menjelaskan perkembangan kasus dan kronologi secara detail mengenai kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi Unri.

### B. Analisis Artikel Berita 2

**Judul** : Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi Unri, Terlapor Diperiksa Pakai “Lie Detector”

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 15 November 2021

**Ringkasan** : Terduga pelaku kekerasan seksual, Syafri Harto selaku dosen sekaligus Dekan Fisip Unri yang dilaporkan atas dugaan tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka. Laporan kasus kekerasan seksual tersebut masih tahap penyidikan dan terduga diperiksa menggunakan *lie detector* atau alat pendeteksi kebohongan untuk mengetahui ada atau tidaknya kebohongan oleh terduga, serta terdapat 11 saksi yang diperiksa.

Tabel 4.2. Analisis Artikel Berita 2

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa Unri, Terlapor Diperiksa Pakai "Lie Detector"
	<b>Lead</b>	Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan dosen Universitas Riau (Unri) terhadap mahasiswa berinisial L sudah tahap penyidikan.
	<b>Latar Informasi</b>	Syafri Harto selaku dosen sekaligus Dekan Fisip Unri dilaporkan sebagai terduga kasus kekerasan seksual dan kasus naik pada tahap penyidikan, terduga diperiksa menggunakan <i>lie detector</i> .
	<b>Kutipan Sumber</b>	Kombes Pol Teddy Ristiawan (Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau) 1. "Belum (tersangka). Masih pemeriksaan saksi-saksi," Kombes Pol Sunarto (Kabid Humas Polda Riau)
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	1. "Pemeriksaan menggunakan <i>lie detector</i> untuk mengetahui ada atau tidaknya kebohongan yang dilakukan oleh terlapor dalam kasus dugaan pelecehan seksual tersebut," 2. "Sejauh ini sudah 11 saksi diperiksa, baik itu korban, keluarganya dan pihak kampus," Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan bahwa terduga pelaku kekerasan seksual melaporkan balik mahasiswa yang melaporkannya atas kasus pelecehan seksual.
Struktur Skrip	<b>What</b>	Kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen sekaligus Dekan Fisip Unri naik ke tahap penyidikan.
	<b>Where</b>	Polda Riau
	<b>When</b>	15 November 2021
	<b>Who</b>	Syafri Harto, Kombes Pol Teddy Ristiawan, dan Kombes Pol Sunarto.
	<b>Why</b>	Kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa Unri sudah tahap penyidikan.
Struktur Tematik	<b>How</b>	Terduga pelaku kekerasan seksual diperiksa menggunakan <i>lie detector</i> untuk mengetahui ada atau tidaknya kebohongan yang dilakukan dalam kasus tersebut.
	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Pada artikel ini menjelaskan perkembangan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa Unri masuk tahap penyidikan dan terduga belum ditetapkan sebagai tersangka, tetapi sudah diperiksa menggunakan <i>lie detector</i> dalam paragraf 1-10. Juga menjelaskan kronologi kasus dalam paragraf 11-17.
Struktur Retoris	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto sebuah gedung pemerintahan disertai penjelasan bahwa gedung tersebut merupakan Gedung Mapolda Riau di Jalan Patimura, Kota Pekanbaru, Riau. Foto yang dimuat tersebut mendukung informasi yang disampaikan.  Terdapat kata "alat pendeteksi kebohongan" dalam kalimat "SH sudah diperiksa dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau <i>lie detector</i> ", menjelaskan bahwa kegunaan alat tersebut untuk mengetahui kebenaran kasus tersebut melalui pemeriksaan terhadap terduga.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Penulis dalam artikel ini menyusun fakta dengan cara menginformasikan perkembangan kasus dugaan kekerasan seksual mahasiswi Unri. Judul artikel “Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi Unri, Terlapor Diperiksa Pakai “Lie Detector”, menjelaskan adanya kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi Unri dan terduga pelaku diperiksa menggunakan alat pendeteksi kebohongan untuk mengetahui pernyataannya bohong atau jujur. *Lead* dan latar informasi menjelaskan bahwa kasus dugaan kekerasan seksual tersebut sudah masuk tahap penyidikan. Kutipan sumber yang dimuat dalam artikel, penulis menginformasikan bahwa terduga pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam investigasi atau pemeriksaan. Artikel ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan bahwa terduga pelaku kekerasan seksual melaporkan balik korban atas pencemaran nama baik. Struktur sintaksis dalam artikel ini menonjolkan fakta melalui judul, *lead*, dan kutipan sumber yang menginformasikan perkembangan kasus dugaan kekerasan seksual mahasiswi Unri tersebut.

### 2. Struktur Skrip

Penulis dalam artikel ini mengisahkan fakta dengan menggunakan kaidah 5W + 1H secara lengkap. Unsur *why* menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi Unri masuk ke tahap penyidikan. Struktur skrip dalam artikel ini, penulis menekankan pada perkembangan kasus.

### 3. Struktur Tematik

Penulis dalam artikel ini menuliskan fakta dengan cara menjelaskan perkembangan kasus dalam paragraf 1-10, bahwa kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi Unri naik ke tahap penyidikan dan terduga belum ditetapkan sebagai tersangka. Paragraf 11-17 menjelaskan kronologi secara detail terkait dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi Unri.



Struktur tematik dalam artikel ini berfokus menjelaskan perkembangan kasus dan kronologi secara detail.

#### 4. Struktru Retoris

Artikel ini memuat foto sebuah gedung pemerintahan, serta penjelasan bahwa gedung tersebut merupakan Gedung Mapolda Riau di Jalan Patimura, Kota Pekanbaru, Riau. Foto yang dimuat oleh penulis mendukung informasi utama yang disampaikan dalam artikel, bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Riau ditangani oleh Polda Riau. Terdapat kata “alat pendeteksi kebohongan” dalam kalimat “SH sudah diperiksa dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau *lie detector*,” menjelaskan bahwa kegunaan alat tersebut untuk mengetahui pernyataan terduga pelaku saat diperiksa mengatakan kebenaran atau kebohongan.

Berita kedua dibingkai oleh penulis dengan cara menekankan fakta-fakta dengan menjelaskan perkembangan kasus dan kronologi secara detail. Penulis juga membingkai secara hati-hati karena pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka, penulis membuat judul menggunakan kata “dugaan”.

#### C. Analisis Artikel Berita 3

**Judul** : Ini Ancaman Hukuman bagi Dosen Unsri yang Diduga Lecehkan 3 Mahasiswi

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 10 Desember 2021

**Ringkasan** : Dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) berinisial R terduga pelaku pelecehan seksual terbukti melakukan perbuatannya terhadap tiga mahasiswi. Pelaku terbukti bersalah setelah penyidik mendapat dua alat bukti berupa bukti chat mesum dari ketiga korban. Atas tindakannya tersebut, pelaku terjerat Pasal 29 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana minimal 9 tahun dan maksimal 12 tahun. Hasil pemeriksaan ponsel para korban, pelaku mengirimkan chat mesum secara langsung, tetapi pelaku membantah perbuatannya tersebut.

Tabel 4.3. Analisis Artikel Berita 3

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Ini Ancaman Hukuman bagi Dosen Unsri yang Diduga Lecehkan 3 Mahasiswi
	<b>Lead</b>	Dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) berinisial R yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap tiga mahasiswi terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.
	<b>Latar Informasi</b>	Dosen R di Unsri terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap 3 mahasiswinya dan terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Kombes Hisar (Direktur Reskrim Polda Sumsel) 1. "Ancaman pidananya minimal 9 tahun dan maksimal 12 tahun. Kami sudah mengamankan barang bukti berupa tiga unit ponsel korban dan satu unit ponsel tersangka," 2. "Tapi setelah kita cek ke Telkom, nomor itu adalah milik pelaku," 3. "Mulai hari ini tersangka kita tahan,"
Struktur Skrip	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup dengan kutipan dari Hisar yang menjelaskan tersangka yang sudah dilakukan penahanan.
	<b>What</b>	Dosen R pelaku kekerasan seksual terhadap ketiga mahasiswinya terbukti bersalah dan terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun.
	<b>Where</b> <b>When</b> <b>Who</b> <b>Why</b>	Polda Sumsel 10 Desember 2021 Dosen R dan Hisar Penyidik mendapatkan dua alat bukti berupa bukti chat mesum dari ketiga korban dari hasil penyelidikan.
	<b>How</b>	Pelaku dijerat Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana minimal 9 tahun dan maksimal 12 tahun.
Struktur Tematik	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Artikel menjelaskan terduga pelecehan seksual terbukti bersalah melalui hasil penyidikan dan ancaman pidana yang diterima oleh pelaku dalam paragraf 1-8, serta menjelaskan perkembangan kasus setelah hasil penyidikan dalam paragraf 9-11.
Struktur Retoris	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto beberapa orang yang sedang berjalan sehingga orang pada gambar sedikit <i>blur</i> dan seperti sedang mengawal seseorang. Foto diberikan penjelasan yang menginformasikan bahwa dosen Unsri berinisial R ditahan Polda Sumatera Selatan.  Terdapat kata "tersangka" yang menyatakan bahwa pelaku sudah tidak bisa membantah tindakannya dan terbukti melakukan perbuatan tercela tersebut.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Penulis dalam artikel ini menyusun fakta dengan cara menekankan hukuman pidana yang diterima pelaku kekerasan seksual. Hal itu selaras dengan judul artikel yang dibuat oleh penulis, yakni "Ini Ancaman Hukuman bagi Dosen Unsri yang Diduga Lecehkan 3 Mahasiswi". *Lead* dan latar informasi juga menekankan pada hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual, yakni Dosen R di Unsri terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap tiga mahasiswinya dan terancam hukuman penjara

maksimal 12 tahun. Kutipan sumber dalam artikel menjelaskan hasil penyidikan, yakni terdapat tiga unit ponsel korban dan satu unit ponsel tersangka yang menjadi barang bukti, serta tersangka dilakukan penahanan karena terbukti bersalah. Artikel ditutup dengan kutipan dari Hisar selaku Direktur Reskrim Polda Sumsel yang mengatakan bahwa tersangka sudah ditahan. Struktur sintaksis dalam artikel ini menekankan hukuman pidana yang diterima pelaku kekerasan seksual atau dampak dari perbuatan tercela.

## 2. Struktur Skrip

Penulis dalam artikel ini mengisahkan fakta dengan cara menekankan pengungkapan kasus, yakni hasil penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa Unsri. Unsur *why* menjelaskan bahwa dari hasil penyidikan terdapat dua alat bukti berupa bukti chat mesum dari ketiga korban.

## 3. Struktur Tematik

Pada artikel ini secara keseluruhan menjelaskan bahwa pelaku pelecehan seksual terbukti bersalah melalui hasil penyidikan dan terancam pidana maksimal 12 tahun dalam paragraf 1-8. Artikel juga menjelaskan perkembangan kasus setelah hasil penyidikan yang membuktikan pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap tiga mahasiswa, yakni penahanan pelaku dalam paragraf 9-11. Struktur tematik dalam artikel menekankan pada pengungkapan kasus.

## 4. Struktur Retoris

Penulis memuat foto beberapa orang yang sedang berjalan sehingga objek pada gambar sedikit mengabur dan terlihat sedang mengawal seseorang, serta penjelasan bahwa dosen Unsri berinisial R ditahan Polda Sumatera Selatan. Terdapat kata “tersangka” yang menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga

pelaku tidak bisa mengelak perbuatannya karena bukti hasil penyidikan membuktikan tindakannya.

Berita ketiga dibingkai dengan cara menekankan pada pengungkapan kasus dan hukuman pidana yang diterima bagi pelaku kekerasan seksual.

#### D. Analisis Artikel Berita 4

**Judul** : Dekan Fisip Unri Tersangka Pencabulan Diberhentikan Sementara

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 22 Desember 2021

**Ringkasan** : Syafri Harto diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai dosen sekaligus Dekan Fisip Unri karena ditetapkan tersangka kasus pelecehan seksual. Pemberhentian tersebut setelah adanya banyak dorongan kepada pihak kampus dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Tabel 4.4. Analisis Artikel Berita 4

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Dekan Fisip Unri Tersangka Pencabulan Diberhentikan Sementara
	<b>Lead</b>	Universitas Riau (Unri) akhirnya memberhentikan sementara Syafri Harto sebagai dosen sekaligus dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, karena ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual atau pencabulan.
	<b>Latar Informasi</b>	Syafri Harto selaku dosen sekaligus dekan Fisip Unri diberhentikan sementara oleh Unri.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Sujianto (Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unri) 1. "Pemberhentian sementara hak pekerjaan sebagai pendidik dan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam rangka proses pemeriksaan oleh satgas PPKS. Surat ini diterbitkan 21 Desember 2021," 2. "Pejabat pelaksanaan harian (Plh) Dekan Fisip Unri yang ditunjuk kampus ada Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof Dr Nur Mustafa,"
Struktur Skrip	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan Syafri Harto ditetapkan sebagai tersangka, tetapi tidak dilakukan penahanan.
	<b>What</b>	Unri memberhentikan sementara Syafri Harto sebagai dosen dan dekan Fisip Unri.
	<b>Where</b>	Universitas Riau

	<b>When</b>	21 Desember 2021
	<b>Who</b>	Syafri Harto dan Sujianto
	<b>Why</b>	Penyidik menetapkan Syafri Harto sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswinya.
	<b>How</b>	Syafri Harto diberhentikan sementara sesuai Peraturan Mendikbud Ristek RI No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Artikel ini menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh pihak Unri dalam paragraf 1-10 dan kronologi pelecehan seksual terhadap mahasiswi Unri dalam paragraf 11-16.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto yang memperlihatkan dua orang laki-laki menggunakan batik, tetapi yang lebih disorot adalah laki-laki yang menggunakan kacamata berbingkai hitam dan masker putih. Foto diberi penjelasan bahwa laki-laki tersebut merupakan Syafri Harto sebagai tersangka pencabulan mahasiswi Unri.
		Terdapat kata “proses pemeriksaan” yang menjelaskan bahwa kasus sedang dialami atau dilakukan investigasi.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis pada artikel ini perkembangan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen sekaligus dekan Fisip Unri terhadap mahasiswanya. Judul artikel “Dekan Fisip Unri Tersangka Pencabulan Diberhentikan Sementara”, menjelaskan bahwa terduga pelaku sudah diberhentikan sementara dari jabatannya. *Lead* dan latar informasi menjelaskan hal serupa dengan judul yang dibuat oleh penulis, yakni terduga pelaku diberhentikan sementara oleh Unri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual. Kutipan sumber yang dicantumkan oleh penulis hanya menegaskan informasi dari judul, *lead*, dan latar informasi, yakni pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya dalam rangka proses pemeriksaan oleh satgas PPKS. Artikel ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan bahwa terduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak ditahan.

### 2. Struktur Skrip

Artikel ini memuat kaidah 5W + 1H secara lengkap. Artikel ini menjelaskan upaya pihak Unri dalam kasus dugaan kekerasan seksual

terhadap mahasiswa Unri. Unsur *how* menjelaskan bahwa tersangka Syafri Harto diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Dekan Fisip Unri sesuai Permendikbud No. 30 tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

### 3. Struktur Tematik

Struktur tematik dalam artikel ini menekankan pada tindakan yang dilakukan oleh pihak Unri terhadap tersangka kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswanya dan kronologi secara detail. Hal itu dijelaskan dalam paragraf 1-10 mengenai tindakan tegas pihak Unri dan paragraf 11-16 kronologi kasus secara detail.

### 4. Struktur Retoris

Penulis memuat foto yang memperlihatkan dua orang laki-laki menggunakan batik, tetapi yang lebih tersorot adalah laki-laki yang menggunakan kacamata berbingkai hitam dan masker putih, serta penjelasan bahwa laki-laki tersebut merupakan Syafri Harto sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap mahasiswanya. Terdapat kata “proses pemeriksaan” yang menjelaskan bahwa kasus sedang dialami. Struktur retoris dalam artikel ini menekankan pada perkembangan kasus.

Berita keempat dibingkai dengan cara menekankan perkembangan kasus dan kronologi secara detail. Penulis juga menekankan bahwa kasus masih dalam proses pemeriksaan.

### E. Analisis Artikel Berita 5

**Judul** : Dosen Unesa Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Pada Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 10 Januari 2022

**Ringkasan** : Salah satu dosen Unesa (Universitas Negeri Surabaya) berinisial H diduga lakukan pelecehan seksual terhadap beberapa mahasiswinya saat bimbingan skripsi di lingkungan Jurusan Ilmu Hukum,

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Unesa. Kasus tersebut mencuat ke publik setelah dilaporkan oleh akun @dear\_unesacatcallers melalui postingannya di media sosial yang mengungkapkan dugaan kekerasan seksual dari laporan mahasiswi berinisial A yang diduga menjadi korban pelecehan seksual. Akun @dear\_unesacatcallers juga menyebutkan bahwa mendapat laporan dari tiga korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen H. Kasus kekerasan seksual di Unesa sudah mulai dilakukan investigasi dengan mengumpulkan sejumlah bukti dan menindak tegas pelaku.

Tabel 4.5. Analisis Artikel Berita 5

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
<b>Struktur Sintaksis</b>	<b>Judul</b>	Dosen Unesa Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Pada Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi
	<b>Lead</b>	Kasus kekerasan seksual diduga terjadi di lingkungan perguruan tinggi negeri (PT), yakni Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
	<b>Latar Informasi</b>	Pihak Unesa melakukan investigasi mengenai dugaan adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Unesa setelah akun @dear_unesacatcallers mengungkapkan dugaan kekerasan seksual dari tiga korban yang dilakukan oleh dosen H.
	<b>Kutipan Sumber</b>	<p>Akun @dear_unesacatcallers:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Di sana hanya ada korban A dan dosen berinisial H karena memang hari sudah sore. Seperti pada umumnya, mahasiswi sering menunggu waktu senggang dosen untuk bimbingan skripsi,”</li> <li>2. “Sejak kejadian itu, korban A selalu merasa ketakutan jika harus bimbingan skripsi. Padahal dia harus menyelesaikan revisi skripsi sebelum tenggat akhir SPK (Surat Penetapan Kelulusan),”</li> <li>3. “Di sini, posisi korban A merasa takut dan bingung. Di satu sisi dia harus menyelesaikan studinya, di sisi lain dia takut jika harus bertemu dengan H. Khawatir H akan berbuat yang lebih. Juga perasaan malu, terhadap dosen dan teman-temannya atas musibah yang menimpanya,”</li> <li>4. “Korban mengangkat panggilan video dari pelaku karena di sini ada relasi kuasa. Dosen dan Mahasiswa,”</li> </ol> <p>Vinda Maya Setyaningrum (Ketua Humas Unesa):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Kasus ini sedang diusut tim dari Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Unesa,”</li> <li>2. “Tim melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti terhadap dugaan tindakan kekerasan seksual ini,”</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Vinda Maya Setyaningrum selaku Ketua Humas Unesa, bahwa dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Unesa sedang dilakukan investigasi dan pengumpulan bukti.
<b>Struktur Skrip</b>	<b>What</b>	Dugaan kekerasan seksual di Unesa oleh dosen berinisial H.
	<b>Where</b>	Universitas Negeri Surabaya.
	<b>When</b>	Jumat, 7 Januari 2022.

	<b>Who</b>	Akun @dear_unesacatcallers, dosen H, korban A, dan Vinda Maya Setyaningrum.
	<b>Why</b>	Akun @dear_unesacatcallers mengungkapkan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh dosen berinisial H di Unesa kepada beberapa mahasiswinya saat bimbingan skripsi dan kondisi sekitar sepi.
	<b>How</b>	Unesa melakukan investigasi terkait adanya dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan mengumpulkan bukti dan akan menindak tegas pelaku jika terbukti.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Dalam artikel ini berisi kronologi dugaan pelecehan seksual di Unesa oleh dosen berinisial H kepada beberapa mahasiswi saat bimbingan skripsi yang dijelaskan dalam paragraf 1-13 dan 17-23, serta dampak bagi korban dalam paragraf 14-16. Artikel juga menjelaskan bahwa pihak Unesa melakukan investigasi terhadap kasus tersebut, dan akan menindak tegas pelaku jika terbukti melakukan kekerasan seksual yang dijelaskan dalam paragraf 24-29.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Penggunaan foto perempuan dengan tangan menunjukkan “stop” terlihat memberikan isyarat dan foto tersebut tidak diberikan keterangan oleh penulis.  Terdapat kata “diduga” dan “kuat dugaan” yang menunjukkan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap awal investigasi atau belum pasti kebenarannya, serta wartawan menunjukkan kehati-hatian dalam pemberitaan kasus mengenai kekerasan seksual.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, dalam artikel ini wartawan ingin menginformasikan adanya dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Surabaya (Unesa) oleh oknum dosen H terhadap mahasiswinya saat bimbingan skripsi dan tindakan yang dilakukan oleh pihak Unesa terkait peristiwa tersebut. Artikel diberi judul “Dosen Unesa Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Pada Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi”, yang mengesankan bahwa pelaku melakukan kekerasan seksual karena adanya kekuasaan atau lebih berkuasa dari korban. *Lead* dan latar informasi dalam artikel tersebut menginformasikan awal mula munculnya dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Unesa, yakni bermula dari akun Instagram @dear\_unesacatcallers.

Kutipan sumber yang dicantumkan dalam artikel, penulis ingin menyampaikan kronologi peristiwa dan dampak yang dialami oleh korban atas peristiwa kekerasan seksual tersebut, serta ketanggapan pihak Unesa



terhadap kasus kekerasan seksual. Artikel juga ditutup dengan kutipan dari pihak Unesa, yakni Vinda Maya Setyaningrum selaku Ketua Humas Unesa yang menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual tersebut sedang diinvestigasi oleh Unesa. Melalui elemen-elemen dalam struktur sintaksis tersebut, artikel ini berfokus pada kronologi peristiwa dan upaya yang dilakukan pihak Unesa.

## 2. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, artikel ini mengandung unsur kaidah berita dengan memuat 5W + 1H secara lengkap oleh penulis. Pada unsur *when*, penulis menjelaskan terjadinya dugaan kekerasan seksual di Unesa pada 7 Januari 2022, yang dilakukan oleh dosen berinisial H kepada mahasiswinya saat bimbingan skripsi di sore hari dengan kondisi sekitar sepi. Pada unsur *how*, penulis menjelaskan mengenai tindakan yang dilakukan oleh pihak Unesa terhadap kasus tersebut. Melalui elemen dalam struktur skrip, penulis menekankan pada pengungkapan kasus dan upaya yang dilakukan oleh Unesa.

## 3. Struktur Tematik

Secara keseluruhan artikel ini menyampaikan informasi mengenai kronologi dugaan kekerasan seksual di Unesa yang dilakukan oleh dosen H kepada mahasiswinya saat bimbingan skripsi dan tindakan yang dilakukan oleh pihak Unesa terhadap kasus tersebut, serta dampak bagi korban kekerasan seksual. Dalam artikel, kronologi dijelaskan oleh penulis secara detail dalam paragraf 1-13 dan 17-23, serta dalam paragraf 14-16 menjelaskan dampak bagi korban kekerasan seksual, yakni korban merasa trauma dan malu atas peristiwa yang dialaminya. Penulis juga menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pihak Unesa dalam paragraf 24-29.

## 4. Struktur Retoris

Artikel ini memuat foto seorang perempuan dengan tangan yang menunjukkan “stop” dan terlihat memberikan isyarat seperti rasa takut dan

foto tidak diberikan penjelasan oleh penulis. Juga terdapat kata “diduga” dan “kuat dugaan” yang menunjukkan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap awal investigasi atau belum pasti kebenarannya, serta penulis yang menunjukkan kehati-hatiannya dalam penulisan berita mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan analisis *framing*, berita kelima dibingkai dengan cara menyuguhkan fakta-fakta dengan kronologi secara detail dan upaya pihak universitas. Artikel di atas mencerminkan fungsi media sebagai jurnalisme berbasis gender. Hal itu dilihat dari judul “Dosen Unesa Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Pada Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi”, bahwa penulis berusaha memberikan gambaran secara garis besar mengenai informasi yang disajikan dalam artikel, serta dalam unsur tematik penulis menjelaskan kronologi secara detail untuk memberikan gambaran peristiwa lebih lengkap dan akurat mengenai kekerasan seksual yang terjadi di Unesa.

#### F. Analisis Artikel Berita 6

**Judul** : Cabuli Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi, Oknum Dosen Unsri Divonis 6 Tahun Penjara

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 14 April 2022

**Ringkasan** : JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan memvonis dosen Universitas Sriwijaya berinisial A (34) pada Pasal 294 ayat 2 ke 2 KUHP tentang Perbuatan Asusila dengan hukuman penjara selama 6 tahun, karena melakukan kekerasan seksual kepada DR saat bimbingan skripsi.

Tabel 4.6. Analisis Artikel Berita 6

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Cabuli Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi, Oknum Dosen Unsri Divonis 6 Tahun Penjara
	<i>Lead</i>	Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan menjatuhkan vonis selama 6 tahun penjara terhadap A (34) yang merupakan dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) lantaran telah mencabuli mahasiswinya, DR ketika sedang mengikuti bimbingan skripsi.
	<b>Latar Informasi</b>	Dosen Universitas Sriwijaya berinisial A (34) divonis hukuman 6 tahun penjara, karena terbukti mencabuli mahasiswinya, DR saat sedang bimbingan skripsi.

	<b>Kutipan Sumber</b>	<p>Fatimah (Ketua Majelis Hakim):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan dari tindakan pidana yang sudah dilakukan,”</li> <li>2. “Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan untuk menjalani hukuman,”</li> </ol> <p>Darmawan (Kuasa hukum pelaku):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Karena kami menilai klien kami telah berterus terang dan jujur dipersidangan, namun nyatanya itu tidak ada apresiasi dari majelis hakim untuk mengurangi pidana sebagaimana tuntutan JPU (jaksa penuntut umum),”</li> </ol> <p>Sayuti Rambang (Kuasa hukum korban)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Apalagi ini menyangkut nama baik lembaga atau instansi pendidikan. Dengan vonis ini kami cukup puas karena sama dengan tuntutan JPU,”</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	<p>Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ini ditutup dengan putusan dari JPU kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, bahwa oknum dosen Unsri, A (34) mendapat hukuman penjara selama 6 tahun karena mencabuli mahasiswinya, yakni DR.</p>
<b>Struktur Skrip</b>	<p><b>What</b></p> <p><b>Where</b></p> <p><b>When</b></p> <p><b>Who</b></p> <p><b>Why</b></p> <p><b>How</b></p>	<p>Dosen berinisial A di Universitas Sriwijaya divonis 6 tahun hukuman penjara karena melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswinya saat bimbingan skripsi. Pengadilan negeri Palembang, Sumatera Selatan 14 April 2022</p> <p>Dosen A, Darmawan, Fatimah, dan Sayuti Rambang</p> <p>Dosen A di Universitas Sriwijaya melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswinya saat bimbingan skripsi.</p> <p>Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup di Pengadilan Negeri Palembang, ketua Majelis Hakim memvonis A dengan Pasal 294 ayat 2 ke 2 KUHP tentang Perbuatan Asusila.</p>
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	<p>Dalam artikel menginformasikan vonis yang dijatuhi kepada dosen A, yakni selama 6 tahun hukuman penjara dalam paragraf 1-3 dan 14. Kemudian dalam artikel juga dituliskan bahwa kuasa hukum A menyesalkan vonis yang dijatuhkan oleh hakim dalam paragraf 8 dan kuasa hukum korban merasa puas dengan hasil vonis tersebut dalam paragraf 13.</p>
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	<p>Penggunaan foto saat persidangan yang memperlihatkan hakim dan kuasa hukum A dengan dosen A terlihat secara virtual yang diberi penjelasan oleh penulis, bahwa sidang terhadap terdakwa A (34) oknum Dosen Unsri yang melakukan tindakan cabul terhadap mahasiswinya digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Palembang.</p> <p>Penggunaan kata “<b>mencabuli</b>” menekankan pada perilaku yang dilakukan dosen A kepada mahasiswi DR.</p>

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan hasil vonis yang dijatuhi kepada pelaku kekerasan seksual, yakni dosen

Universitas Sriwijaya yang dihukum penjara selama 6 tahun. Artikel diberi judul “Cabuli Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi, Oknum Dosen Unsri Divonis 6 Tahun Penjara”, menginformasikan terkait tindakan pelaku dan vonis bagi pelaku kekerasan seksual, hal itu selaras dengan *lead* dan latar informasi dalam artikel. Penulis dalam artikel tersebut mencantumkan sumber dari pihak terkait, yakni hakim dan kuasa hukum korban maupun pelaku. Melalui kutipan sumber yang dicantumkan, penulis berusaha memberikan informasi secara seimbang. Artikel tersebut ditutup dengan pernyataan putusan dari hakim terhadap pelaku. Melalui elemen-elemen dalam struktur sintaksis tersebut, penulis berfokus pada putusan yang diterima pelaku kekerasan seksual, yakni dosen A.

## 2. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, artikel memuat unsur 5W + 1H secara lengkap. Pada unsur *how*, penulis menjelaskan hukuman yang diterima oleh pelaku kekerasan seksual. Penulis dalam artikel menekankan pada hukuman bagi pelaku kekerasan seksual.

## 3. Struktur Tematik

Secara keseluruhan artikel ini menyampaikan informasi mengenai vonis yang diterima bagi pelaku kekerasan seksual, karena penulis menyampaikan vonis yang dijatuhi kepada dosen A dalam paragraf 1-3 dan 14. Penulis juga menggambarkan perasaan dari sisi pelaku dan korban melalui kuasa hukumnya, hal itu terdapat dalam paragraf 8 dari kuasa hukum pelaku yang menyesali putusan hakim, dan dalam paragraf 13 dari kuasa hukum korban yang cukup puas terhadap putusan hakim.

## 4. Struktur Retoris

Artikel ini memuat foto persidangan yang memperlihatkan hakim dan kuasa hukum pelaku, serta pelaku yang hadir secara virtual. Melalui foto tersebut, penulis menggambarkan suasana sidang. Juga terdapat kata

“mencabuli” yang menjelaskan perilaku yang dilakukan oleh dosen A sebagai terdakwa kekerasan seksual terhadap mahasiswinya.

Berdasarkan analisis framing, berita keenam dibingkai dengan cara menyuguhkan fakta dan pendapat, yaitu dengan menyampaikan informasi hasil vonis hakim kepada pelaku kekerasan seksual dan pendapat dari kuasa hukum pelaku maupun korban atas putusan hakim.

#### G. Analisis Artikel Berita 7

**Judul** : Dekan Nonaktif FISIP Unri yang Diduga Cabuli Mahasiswa Divonis Bebas, Jaksa Ajukan Kasasi

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 31 Maret 2022

**Ringkasan** : Dosen sekaligus dekan Fisip Universitas Riau, Syafri Harto (SH) didakwa kasus pencabulan kepada mahasiswi berinisial L dengan pasal 289 KUHP tentang pencabulan, setelah terungkap melalui media sosial di akun Instagram Komahi-ur. Kasus dilaporkan ke Polresta Pekanbaru dan diambil alih oleh Polda Riau, serta SH ditetapkan sebagai tersangka karena cukup bukti pada 16 Desember 2021. SH tidak ditahan oleh Polisi, tetapi setelah berkas perkara sampai ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru SH dijebloskan ke penjara pada 17 Januari 2022. Pada 30 Maret 2022 Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru memvonis bebas SH karena tidak terbukti melakukan pencabulan kepada mahasiswi L. Atas hasil vonis tersebut, Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membebaskan Syafri Harto dari tahanan dan memulihkan nama baiknya. Namun, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru memastikan akan mengajukan kasasi setelah menerima salinan putusannya.

Tabel 4.7. Analisis Artikel Berita 7

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Dekan Nonaktif FISIP Unri yang Diduga Cabuli Mahasiswa Divonis Bebas, Jaksa Ajukan Kasasi
	<i>Lead</i>	Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru di Riau memberi vonis bebas terhadap dosen sekaligus dekan Fisip Universitas Riau nonaktif Syafri Harto, terdakwa kasus pencabulan mahasiswi berinisial L.
	<b>Latar Informasi</b>	Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru memvonis bebas Syafri Harto selaku dosen sekaligus dekan Fisip

		<p>Universitas Riau sebagai terdakwa pencabulan mahasiswi berinisial L dan jaksa mengajukan kasasi atas putusan tersebut.</p> <p>Zulham Pane (Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Pekanbaru):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Jelas kita kasasi,”</li> </ol> <p>Dody Fernando (Pengacara terdakwa Syafri Harto):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Kami siap dampingi Pak Syafri Harto sampai keputusan inkrah nanti. Artinya, ini jaksa tak bisa melakukan upaya banding karena ini vonis bebas. Jaksa hanya akan kasasi, dan kita juga siap dampingi pak Syafri Harto,”</li> </ol> <p>Estiono (Ketua Majelis Hakim):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Mengadili menyatakan terdakwa Syafri Harto tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primer dan subsidi,”</li> <li>2. “Membebaskan terdakwa, memerintahkan penuntut umum mengeluarkan dari tahanan. Memberikan hak terdakwa memulihkan hak dan martabatnya,”</li> </ol> <p>Jaja Subagja (Kepala Kejati Riau):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Karena sudah cukup alat bukti dan syarat formil terpenuhi, maka tersangka dilakukan penahanan,”</li> </ol>
	<b>Kutipan Sumber</b>	
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	<p>Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup dengan kutipan dari Jaja Subagja selaku Kepala Kejati Riau, bahwa dilakukannya penahanan terhadap tersangka dikarenakan alat bukti dan syarat formil terpenuhi.</p>
<b>Struktur Skrip</b>	<b>What</b>	Vonis bebas Syafri Harto selaku dosen sekaligus dekan Fisip Universitas Riau karena kasus mencabuli mahasiswi berinisial L.
	<b>Where</b>	Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Riau
	<b>When</b>	30 Maret 2022
	<b>Who</b>	Syafri Harto, Mahasiswi L, Zulham Pane, Dody Fernando, Estiono, dan Jaja Subagja
	<b>Why</b>	Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru memvonis bebas dosen sekaligus dekan Fisip Universitas Riau, Syafri Harto yang didakwa kasus pencabulan terhadap mahasiswi berinisial L.
	<b>How</b>	Jaksa tidak bisa banding karena hakim menjatuhkan vonis bebas, sehingga hanya akan kasasi setelah menerima salinan putusan dengan mempelajari alasan-alasan hakim memvonis bebas terdakwa kasus pencabulan.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Artikel berisi informasi kasus pencabulan Syafri Harto selaku dosen dan dekan Fisip Universitas Riau terhadap mahasiswi L yang divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta JPU yang akan melakukan kasasi atas vonis tersebut. Kemudian, terdapat penjelasan bahwa pelaku ditahan karena cukup bukti dan syarat formil terpenuhi dalam paragraf 23-24, tetapi pelaku divonis bebas dengan alasan tidak secara sah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap korban dalam paragraf 9-13. Hasil vonis tersebut, memberi ketidakadilan bagi korban kekerasan seksual karena sebelumnya sudah ditahan dengan alasan cukup bukti.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat gambar dua orang pria berpakaian batik dan yang diperlihatkan secara jelas adalah pria yang memakai kacamata bingkai hitam dan masker putih, yang diberi penjelasan bahwa dosen sekaligus dekan Fisip Universitas Riau nonaktif, Syafri Harto yang divonis bebas atas kasus dugaan pencabulan mahasiswi.

## **Rincian Analisis**

### **1. Struktur Sintaksis**

Wartawan dalam artikel ini menyampaikan informasi mengenai putusan hakim terhadap Syafri Harto sebagai terdakwa kekerasan seksual terhadap mahasiswinya, atas putusan tersebut diajukan kasasi oleh jaksa penuntut umum. Artikel yang berjudul “Dekan Nonaktif FISIP Unri yang Diduga Cabuli Mahasiswa Divonis Bebas, Jaksa Ajukan Kasasi” tersebut menyorot pembebasan terduga pelaku kekerasan seksual dan adanya ketidakpuasan maupun ketidakadilan pihak korban atas putusan tersebut, sehingga diajukan kasasi oleh jaksa. Penulis juga mengesankan keberpihakannya pada korban kekerasan seksual melalui kutipan sumber dalam artikel. Artikel pun ditutup oleh kutipan sumber dari Jaja Subagja selaku Kepala Kejati Riau yang menyampaikan bahwa penahanan terhadap tersangka karena terpenuhinya alat bukti dan syarat formil. Hal yang ditonjolkan dalam artikel ini adalah putusan hakim terhadap tersangka kekerasan seksual dan penekanan kasasi dari jaksa. Melalui putusan hakim yang membebaskan tersangka pelaku kekerasan seksual, memberi ketidakadilan bagi korban kekerasan seksual.

### **2. Struktur Skrip**

Artikel ini memenuhi kelengkapan unsur 5W + 1H, dimana mulanya penulis menginformasikan adanya putusan bebas oleh hakim terhadap Syafri Harto selaku dosen sekaligus dekan Fisip Universitas Riau tersangka pelaku kekerasan seksual kepada mahasiswinya pada 30 maret 2022 di PN Pekanbaru, dengan putusan bebas tersebut tidak bisa dilakukan banding oleh jaksa, sehingga hanya bisa kasasi setelah jaksa menerima salinan putusan untuk mempelajari alasan hakim memvonis bebas tersangka. Penulis dalam artikel ini hanya bersifat informasi yang ditekankan pada perkembangan kasus.

### 3. Struktur Tematik

Artikel ini berisi informasi bahwa kasus pencabulan Syafri Harto selaku dosen dan dekan Fisip Universitas Riau terhadap mahasiswinya divonis bebas oleh hakim PN Pekanbaru, atas putusan hakim tersebut jaksa mengajukan kasasi. Artikel juga menjelaskan dalam paragraf 23-24, bahwa pelaku ditahan karena bukti yang cukup dan syarat formil terpenuhi, tetapi dalam paragraf 9-13 dijelaskan alasan vonis bebas terhadap tersangka yang menyatakan tidak secara sah terbukti oleh hakim. Hal itu memberi ketidakadilan bagi korban kekerasan seksual karena sebelumnya sudah dilakukan penahanan dengan alasan cukup bukti, sehingga memunculkan ketidakadilan bagi korban atas putusan bebas tersebut. Struktur tematik dalam artikel ini berfokus menekankan perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi Unri.

### 4. Struktur Retoris

Artikel ini memuat foto yang memperlihatkan dua orang pria memakai batik, kedua pria tersebut menggunakan masker putih dan masker hitam, tetapi yang terlihat menonjol adalah pria yang menggunakan masker putih sekaligus kacamata bingkai hitam. Melalui penjelasan dalam foto tersebut oleh penulis, bahwa pria yang menggunakan masker putih sekaligus kacamata bingkai hitam merupakan Syafri Harto selaku dosen dan dekan Fisip Universitas Riau nonaktif yang divonis bebas atas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya. Juga terdapat kata “salinan putusan”, “kasasi”, “vonis bebas”, “putusan hakim”, dan “inkrah”. Kata-kata yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini menekankan pada proses perkembangan kasus menggunakan istilah hukum.

Berdasarkan analisis *framing*, berita ketujuh dibingkai dengan menekankan istilah hukum dan bersifat informatif, dimana penulis hanya ingin menginformasikan perkembangan kasus Syafri Harto selaku dosen sekaligus dekan Fisip Universitas Riau terhadap mahasiswi berinisial L.



## H. Analisis Artikel Berita 8

**Judul** : Dosen Divonis Bebas Dugaan Kasus Pencabulan, Mahasiswa Unri Temui Nadiem Makarim

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 15 April 2022

**Ringkasan** : Dosen sekaligus Dekan Fisip Universitas Riau (Unri) yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswi berinisial L divonis bebas, atas vonis tersebut sejumlah mahasiswi dari Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi) Unri menemui Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim pada 14 Februari 2022 ke Jakarta sebagai langkah kepasrahan atas kondisi ketidakadilan yang terjadi di Unri. Audiensi dengan Nadiem Makarim mendapat hasil bahwa Kemendikbud-Ristek bersungguhsungguh menangani kasus tersebut sesuai prosedur untuk tindak lanjutnya.

Tabel 4.8. Analisis Artikel Berita 8

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
<b>Struktur Sintaksis</b>	<b>Judul</b>	Dosen Divonis Bebas Dugaan Kasus Pencabulan, Mahasiswa Unri Temui Nadiem Makarim
	<b>Lead</b>	Sejumlah mahasiswi dari Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi) Universitas Riau berangkat ke Jakarta untuk menemui Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim, Kamis (14/2/2022).
	<b>Latar Informasi</b>	Sejumlah mahasiswa dari Komahi Universitas Riau datang ke Jakarta menemui Nadiem Makarim selaku Mendikbud-Ristek mengenai vonis bebas Syafri Harto selaku dosen sekaligus dekan Fisip Universitas Riau yang didakwa dugaan pencabulan mahasiswi dan divonis bebas. Hasil audiensi menyatakan bahwa Kemendikbud-Ristek akan menjalani prosedur untuk tindak lanjut kasus tersebut.
	<b>Kutipan Sumber</b>	<p>Khelvin (Mayor Komahi Universitas Riau):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Kami merasa tidak ada keadilan yang terjadi di Universitas Riau. Ditambah terdakwa pelecehan seksual oleh SH (Syafri Harto) divonis bebas. Jadi kami pergi untuk menjemput keadilan serta janji dari Pak Nadiem,"</li> <li>2. "Kemendikbud dan semua jajaran di dalamnya akan berada di belakang penyintas dan rekan mahasiswi (mendukung) segala bentuk tindakan yang menolak kekerasan seksual di lingkungan kampus,"</li> <li>3. "Kemendikbud memastikan untuk membantu penyintas menciptakan lingkungan aman bagi mahasiswi Universitas Riau. Kami mengatakan kepada Pak Nadiem bahwa Komahi Universitas Riau dan penyintas membutuhkan langkah konkrit serta perlindungan dari Pak Nadiem,"</li> </ol> <p>Estiono (Ketua Majelis Hakim):</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Mengadili menyatakan terdakwa Syafri Harto tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primer dan subside,”</li> <li>2. “Membebaskan terdakwa, memerintahkan penuntut umum mengeluarkan dari tahanan. Memberikan hak terdakwa memulihkan hak dan martabatnya,”</li> </ol> <p>Jaja Subagja (Kepala Kejati):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Karena sudah cukup alat bukti dan syarat formil terpenuhi, maka tersangka dilakukan penahanan,”</li> </ol> <p>Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup dengan kutipan dari Jaja Subagja selaku Kepala Kejati Riau yang menyatakan bahwa penahanan terhadap tersangka SH karena cukupnya alat bukti dan syarat formil terpenuhi.</p>
<b>Struktur Skrip</b>	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	
	<b>What</b>	Sejumlah mahasiswa dari Komahi Universitas Riau datang ke Jakarta menemui Nadiem Makarim selaku Mendikbud-Ristek mengenai vonis bebas terdakwa kasus dugaan pencabulan mahasiswa oleh dosen sekaligus dekan Fisip Universitas Riau, Syafri Harto.
	<b>Where</b>	Jakarta
	<b>When</b>	14 Februari 2022
	<b>Who</b>	Nadiem Makarim, Khelvin, Estiono, dan Jaja Subagja
	<b>Why</b>	Sejumlah mahasiswi dari Komahi Universitas Riau datang ke Jakarta menemui Nadiem Makarim selaku Mendikbud-Ristek mengenai vonis bebas terdakwa kasus dugaan pencabulan mahasiswi, Syafri Harto selaku dosen sekaligus dekan Fisip Universitas Riau non-aktif.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>How</b>	Kemendikbud-Ristek akan menjalani prosedur tindak lanjut kasus tersebut.
	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Pada artikel ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari Komahi Universitas Riau untuk mendapat keadilan atas kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Riau dalam paragraf 1-11. Wartawan juga dalam artikel memberikan informasi kronologi kasus secara lengkap dalam paragraf 12-30.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat gambar seorang perempuan dalam kamar dengan pintu setengah terbuka yang terlihat sedang takut atau sedih, serta penjelasan bahwa gambar tersebut merupakan ilustrasi pemerkosaan.
		Terdapat kata “Kepasrahan” dan “Ketidakadilan” dalam kalimat “Mayor Komahi Universitas Riau, Khelvin menyebutkan bahwa kedatangan mereka dan penyintas ke Jakarta merupakan langkah kepasrahan atas kondisi ketidakadilan yang terjadi di Universitas Riau”, menekankan rasa putus asa atas kondisi yang sedang dialami.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Artikel ini dalam struktur sintaksis berfokus pada informasi perkembangan kasus kekerasan seksual Syafri Harto selaku dosen sekaligus dekan Fisip Universitas Riau terhadap mahasiswinya. Artikel diberi judul

“Dosen Divonis Bebas Dugaan Kasus Pencabulan, Mahasiswa Unri Temui Nadiem Makarim”, dari judul oleh penulis mengesankan tindakan yang dilakukan oleh mahasiswi Unri dalam mengawal kasus kekerasan seksual tersebut, yakni mahasiswa Unri berupaya mendapat keadilan untuk kekerasan seksual setelah hakim memberi putusan bebas terhadap terdakwa. *Lead* dan latar informasi menjelaskan audiensi yang dilakukan oleh mahasiswi Unri dengan Nadiem Makarim, bahwa atas upaya mahasiswa Unri terdapat hasil dimana Kemendikbud-Ristek akan menjalani prosedur untuk tindak lanjut kasus.

Melalui kutipan sumber yang dicantumkan dalam artikel, penulis menginformasikan adanya ketidakadilan dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Riau dalam putusan hakim yang memvonis bebas, dan mahasiswa Unri berupaya mendapat keadilan melalui bantuan Kemendikbud-Ristek. Penulis pun menutup artikel dengan kutipan dari Jaja Subagja selaku Kepala Kejati Riau yang menyatakan bahwa penahanan terhadap tersangka SH karena cukupnya alat bukti dan syarat formil terpenuhi. Unsur sintaksis dalam artikel ini berfokus pada informasi perkembangan kasus dan upaya yang dilakukan oleh mahasiswa Unri untuk mendapat keadilan mengenai kasus kekerasan seksual tersebut.

## **2. Struktur Skrip**

Penulis dalam artikel ini menerapkan kaidah 5W + 1H, yang menjelaskan sejumlah mahasiswa dari Komahi Universitas Riau datang ke Jakarta menemui Nadiem Makarim selaku Mendikbud-Ristek mengenai vonis bebas terdakwa kasus dugaan pencabulan mahasiswi oleh Syafri Harto selaku dosen sekaligus dekan Fisip Universitas Riau pada 14 Februari 2022, dan mendapat hasil bahwa Kemendikbud-Ristek akan menjalani prosedur tindak lanjut kasus tersebut. Struktur skrip dalam artikel menekankan upaya dalam mendapat keadilan dalam kasus kekerasan seksual tersebut.

### 3. Struktur Tematik

Secara keseluruhan artikel ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh mahasiswa Unri untuk mendapat keadilan dalam kasus kekerasan seksual yang tercantum pada paragraf 1-11, serta dalam paragraf 12-30 mengenai kronologi perkembangan kasus kekerasan seksual tersebut. Struktur tematik dalam artikel menekankan pada upaya mahasiswa Unri dan kronologi perkembangan kasus secara detail.

### 4. Struktur Retoris

Penulis dalam artikel ini memuat gambar seorang perempuan yang terlihat takut atau sedih di dalam kamar dengan pintu setengah terbuka dan dijelaskan bahwa gambar merupakan ilustrasi pemerkosaan, dimana penulis menggambarkan rasa takut seorang perempuan saat mengalami kekerasan seksual. Artikel juga memuat kata “kepasrahan” dan “ketidakadilan” dalam kalimat “Mayor Komahi Universitas Riau, Khelvin menyebutkan bahwa kedatangan mereka dan penyintas ke Jakarta merupakan langkah kepasrahan atas kondisi ketidakadilan yang terjadi di Universitas Riau”. Kata “kepasrahan” dan “ketidakadilan” dalam kalimat tersebut menunjukkan keputusan mahasiswa Unri atas kasus kekerasan seksual. Penulis juga menunjukkan upaya kuat mahasiswa Unri untuk mendapat keadilan.

Berita kedelapan dibingkai dengan cara menyampaikan fakta dengan kronologi secara detail dan upaya mahasiswa Unri untuk mendapat keadilan dalam kasus kekerasan seksual.

#### I. Analisis Artikel Berita 9

**Judul** : Dosen Unri yang Diduga Cabuli Mahasiswa Divonis Bebas, Pengacara: Sekarang Jelas Pak Syafri Harto Tidak Bersalah

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 11 Agustus 2022

**Ringkasan** : Syafri Harto (SH) selaku dosen sekaligus Dekan Fisip non-aktif Universitas Riau (Unri) divonis bebas dari kasus dugaan pencabulan terhadap mahasiswinya setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Atas putusan MA tersebut, memperkuat putusan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru bahwa SH tidak bersalah dan tidak melakukan hal yang dituduhkan kepadanya. Dodi Fernando selaku pengacara SH meminta harkat dan martabat SH dipulihkan, serta hak-haknya dikembalikan, baik jabatan, gaji, dan lainnya.

Tabel 4.9. Analisis Artikel Berita 9

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
<b>Struktur Sintaksis</b>	<b>Judul</b>	Dosen Unri yang Diduga Cabuli Mahasiswa Divonis Bebas, Pengacara: Sekarang Jelas Pak Syafri Harto Tidak Bersalah
	<b>Lead</b>	Dosen sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) nonaktif Universitas Riau (Unri), Syafri Harto, akhirnya divonis bebas dari kasus dugaan pencabulan terhadap seorang mahasiswinya.
	<b>Latar Informasi</b>	MA menolak kasasi terhadap Syafri Harto selaku dosen sekaligus Dekan Fisip Unri, sehingga menyatakan bahwa Syafri Harto tidak bersalah dan putusan tersebut menguatkan putusan PN Pekanbaru. Atas putusan tersebut, Dodi Fernando selaku pengacara Syafri Harto meminta harkat dan martabat kliennya dipulihkan.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Dodi Fernando (Pengacara Syafri Harto): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Pertama syukur Alhamdulillah. Sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Dengan kata lain menolak kasasi yang dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru,"</li> <li>2. "Tentu dengan putusan MA ini kan sudah memberikan kekuatan hukum tetap, inkrah. Sekarang sudah jelas Pak Syafri Harto tidak bersalah,"</li> <li>3. "Kita minta harkat dan martabat Pak Syafri Harto segera dipulihkan. Terutama yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai dosen dan dekan di Fisip Universitas Riau. Hak-haknya dikembalikan, baik itu jabatan ataupun gaji dan sebagainya,"</li> <li>4. "Pihak yang dulu menebar fitnah terhadap Pak Syafri Harto, kita harap intropeksi diri sajalah. Jangan menebar fitnah baru lagi, karena akan bisa menjadi persoalan baru lagi,"</li> <li>5. "Kalau soal itu nanti kita bicarakan dengan Pak Syafri Harto. Yang jelas sekarang Pak Syafri Harto sudah bebas. Nanti saya juga akan ketemu beliau terkait putusan (MA) itu,"</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup dengan pernyataan dari Majelis Hakim, bahwa Syafri Harto tidak terbukti melakukan

<b>Struktur Skrip</b>	<b>What</b>	pencabulan kepada mahasiswinya, sehingga Kejaksaan Negeri Pekanbaru melakukan kasasi. Syafri Harto divonis bebas dari kasus dugaan pencabulan terhadap mahasiswinya setelah MA menolak kasasi yang diajukan JPU Kejari Pekanbaru.	
	<b>Where</b> <b>When</b> <b>Who</b> <b>Why</b>	Mahkamah Agung 11 Agustus 2022 Dodi Fernando, Syafri Harto, MA, dan JPU Syafri Harto selaku dosen sekaligus Dekan Fisip Unri divonis bebas setelah MA menolak kasasi yang diajukan JPU Kejari Pekanbaru.	
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	<b>How</b>	Dodi Fernando selaku pengacara Syafri Harto meminta harkat, martabat, dan hak kliennya dikembalikan seperti semula.
			Artikel ini berisi mengenai pengacara Syafri Harto yang merasa bersyukur kliennya divonis bebas atas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya dalam paragraf 3-5, karena berketetapan hukum yang dijelaskan dalam paragraf 2 dan 6.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>		Terdapat gambar seorang laki-laki paruh baya menggunakan pakaian batik dan memakai masker sekaligus kacamata dengan bingkai warna hitam, yang diberi penjelasan bahwa dosen Universitas Riau Syafri Harto divonis bebas atas kasus dugaan pencabulan terhadap seorang mahasiswi.  Terdapat kata “Memfitnah” dalam kalimat “Dodi juga berharap, kepada pihak-pihak yang dahulunya memfitnah Syafri Harto, agar intropeksi diri”, penekanan atas dakwaan terhadap Syafri Harto bahwa hal tersebut tidak terbukti benar dan sesuai fakta.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Penulis dalam artikel ini menyampaikan bahwa terduga pelaku kekerasan seksual, Syafri Harto selaku dosen dan dekan Fisip Unri nonaktif dinyatakan bebas dari dakwaan tersebut. Judul dalam artikel adalah “Dosen Unri yang Diduga Cabuli Mahasiswa Divonis Bebas, Pengacara: Sekarang Jelas Pak Syafri Harto Tidak Bersalah”, melalui judul tersebut penulis menginformasikan terdakwa yang divonis bebas dan pihak pengacara terdakwa merasa menang karena kliennya dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. *Lead* dan latar informasi menekankan pada vonis bebas Syafri Harto selaku dosen dan dekan Fisip Unri nonaktif yang sudah berketetapan hukum karena MA menolak kasasi yang diajukan jaksa.

Melalui kutipan sumber yang dicantumkan dalam artikel, penulis menunjukkan rasa puas dari pihak terduga pelaku kekerasan seksual atas

kemenangan kasus dengan dinyatakan tidak bersalah dan bebas, yang berkekuatan hukum karena MA menolak kasasi yang diajukan JPU. Artikel ditutup dengan pernyataan dari Majelis Hakim, bahwa kasasi dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru karena Syafri Harto dinyatakan tidak terbukti melakukan pencabulan kepada mahasiswinya. Struktur sintaksis dalam artikel ini melalui elemen-elemennya menunjukkan rasa puas dan menang dari pihak pengacara Syafri Harto, yang dinyatakan tidak bersalah atas kasus yang mendakwa terduga.

## 2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam artikel ini, penulis menyampaikan informasi berdasarkan kaidah berita 5W + 1H. Unsur *why* menjelaskan bahwa kasasi yang diajukan oleh JPU Kejari Pekanbaru ditolak oleh MA, dengan itu Syafri Harto selaku dosen sekaligus dekan Fisip Unri dinyatakan tidak bersalah atas kasus kekerasan seksual yang mendakwanya. Struktur skrip dalam artikel ini menekankan pada vonis bebas yang berketetapan hukum terhadap terduga pelaku kekerasan seksual.

## 3. Struktur Tematik

Informasi yang disampaikan dalam artikel mengenai putusan hukum terhadap Syafri Harto selaku dosen sekaligus dekan Fisip Unri terduga pelaku kekerasan seksual yang sudah berketetapan hukum dalam paragraf 2 dan 6. Atas putusan tersebut, pihak pengacara terduga yang merasa bersyukur terkait hasil putusan tersebut dalam paragraf 3-5. Struktur tematik dalam artikel ini menunjukkan rasa puas pihak pengacara terduga atas putusan hukum terhadap kliennya. Pada sisi lain, penulis menunjukkan sudah tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk mendapat keadilan bagi korban kekerasan seksual dalam kasus tersebut.

## 4. Struktur Retoris

Penulis dalam artikel ini memuat gambar seorang laki-laki paruh baya menggunakan pakaian batik dan memakai masker sekaligus kacamata

berbingkai hitam yang diberi penjelasan bahwa dosen Unri, Syafri Harto divonis bebas atas dugaan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi. Keterangan yang diberikan oleh penulis dalam gambar tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dalam gambar adalah terduga pelaku. Juga terdapat kata “memfitnah” dalam kalimat “Dodi juga berharap, kepada pihak-pihak yang dahulunya memfitnah Syafri Harto, agar intropeksi diri”, menekankan bahwa kasus tersebut tidak sesuai fakta dan tidak memiliki bukti kuat.

Berita kesembilan oleh penulis dibingkai dengan cara menginformasikan perkembangan kasus dan rasa menang atau puas pihak pengacara Syafri Harto sebagai terduga pelaku kekerasan seksual karena dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari dakwaan.

#### J. Analisis Artikel Berita 10

**Judul** : Unand Nonaktifkan Dosen yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual pada Mahasiswinya

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 22 Desember 2022

**Ringkasan** : Oknum dosen Universitas Andalas (Unand) Padang dinonaktifkan sementara dari mengajar sejak diperiksa oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswinya. Dugaan pelecehan seksual tersebut muncul setelah akun Instagram @infounand mengunggah postingan pada 21 Desember 2022 dengan judul “Ancam Tidak Luluskan Mata Kuliah, Oknum Dosen Lecehkan Mahasiswa”. Unggahan tersebut menunjukkan aksi pelecehan yang dilakukan berulang kali kepada korban. Pihak Unand mengkonfirmasi adanya dugaan pelecehan tersebut dan laporan yang sudah masuk ke Satgas sejak Oktober 2022 sedang dialami oleh Satgas PPKS Unand dengan mengumpulkan bukti.

Tabel 4.10. Analisis Artikel Berita 10

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Unand Nonaktifkan Dosen yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual pada Mahasiswinya
	Lead	Oknum dosen Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, yang diduga melakukan pelecehan



		seksual pada mahasiswinya dinonaktifkan sementara dari mengajar.
	<b>Latar Informasi</b>	Oknum dosen Unand dinonaktifkan sementara dari mengajar sejak diperiksa Satgas PPKS karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswinya. Dugaan muncul setelah adanya postingan akun Instagram @infounand yang berjudul “Ancam Tidak Luluskan Mata Kuliah, Oknum Dosen Lecehkan Mahasiswa”.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Henmaidi (Sekretaris Universitas Andalas): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah kita non-aktifkan sejak dilaksanakan pemeriksaan kasusnya oleh tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unand,”</li> <li>2. “Ini untuk kepentingan pemeriksaan dan investigasi Satgas,”</li> <li>3. “Saat ini sedang ditangani Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unand,”</li> <li>4. “Hingga kini, Satgas masih bekerja,”</li> <li>5. “Sesuai prosedur aturan yang dikeluarkan Kemendikbud. Kami sudah bekerja sesuai aturan, tidak ada yang lari dari aturan dalam rangka menyelesaikan kasus itu,”</li> </ol> Akun @infounand: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Sungguh sangat sangat bejad dan tak layak menjadi pengajar. Dengar semua isi rekaman barang bukti secara full bener-bener bikin nyesek, gak nyangka dan bikin geram, marah, emosi campur aduk,”</li> <li>2. “Kita semua bersama korban. Mari lindungi korban dan segera hukum pelaku. Durasi asli 26 menit lebih dan tidak semua dapat kami tayangkan serta tidak semua informasi dapat kami publish demi melindungi korban,”</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup dengan kutipan dari Henmaidi selaku Sekretaris Universitas Andalas yang menyatakan bahwa kasus ditangani sesuai prosedur aturan dari Kemendikbud dan pihak Unand bekerja sesuai aturan, serta tidak lari dari aturan untuk menyelesaikan kasus.
<b>Struktur Skrip</b>	<b>What</b>	Oknum dosen Unand dinonaktifkan sementara dari mengajar sejak diperiksa Satgas PPKS karena dugaan pelecehan seksual.
	<b>Where</b>	Universitas Andalas Padang
	<b>When</b>	22 Desember 2022
	<b>Who</b>	Henmaidi dan akun Instagram @infounand
	<b>Why</b>	Oknum dosen diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswinya.
	<b>How</b>	Sudah dinonaktifkan sementara dari mengajar sejak diperiksa oleh Satgas PPKS Unand.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Artikel ini menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh pihak Unand terhadap kasus kekerasan seksual dalam paragraf 1-5 dan dalam paragraf 6-23 menjelaskan kronologi dan perkembangan kasus.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto seorang perempuan duduk ditangga mengenakan pakaian berwarna putih dengan isyarat tangan tanda berhenti yang menunjukkan rasa takut, serta penjelasan bahwa foto tersebut merupakan ilustrasi pelecehan.  Terdapat kata “mirisnya” dan “oknum” dalam kalimat “Mirisnya aksi oknum dosen ini dilakukan di rumah yang bersangkutan”, yang memberikan penegasan bahwa tindakan pelecehan seksual yang dilakukan

## **Rincian Analisis**

### **1. Struktur Sintaksis**

Artikel ini menginformasikan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen Universitas Andalas (Unand) Padang terhadap mahasiswinya dan atas kasus tersebut, dosen Unand sementara dinonaktifkan. Artikel berjudul “Unand Nonaktifkan Dosen yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual pada Mahasiswinya” menjelaskan tindak tegas Unand terhadap kasus kekerasan seksual. *Lead* dan latar informasi menjelaskan tindak tegas pihak Unand terhadap pelaku sejak awal kasus diinvestigasi dan awal mula munculnya kasus dari akun Instagram @infounand.

Kutipan sumber yang dicantumkan oleh penulis menjelaskan upaya penanganan kasus dari pihak Unand dan perlindungan korban kekerasan seksual. Penulis menutup artikel dengan kutipan dari Henmaidi selaku Sekretaris Universitas Andalas yang menjelaskan bahwa kasus ditangani sesuai prosedur aturan dari Kemendikbud dan pihak Unand bekerja sesuai aturan, serta tidak lari dari aturan untuk menyelesaikan kasus. Struktur skrip dalam artikel menjelaskan kronologi kasus, serta penekanan pada tindak tegas dan upaya yang dilakukan pihak Unand dalam kasus kekerasan seksual.

### **2. Struktur Skrip**

Penulis memuat artikel secara lengkap, yakni memuat kaidah 5W + 1H. Artikel menginformasikan adanya kasus kekerasan seksual di Universitas Andalas (Unand) Padang yang dilakukan oleh oknum dosen kepada mahasiswinya, atas kasus tersebut pihak Unand menonaktifkan pelaku sejak diperiksa oleh Satgas PPKS Unand. Struktur skrip dalam artikel menekankan pada tindakan tegas pihak Unand terhadap kasus kekerasan seksual.

### 3. Struktur Tematik

Secara keseluruhan artikel menjelaskan kronologi secara detail dan perkembangan kasus, serta upaya yang dilakukan oleh pihak Unesa dalam kasus kekerasan seksual. Hal itu diinformasikan dalam paragraf 1-5 mengenai upaya pihak Unand dengan menindak tegas pelaku. Penulis juga menjelaskan kronologi secara detail dan perkembangan kasus dalam paragraf 6-23.

### 4. Struktur Retoris

Penulis memuat foto seorang perempuan duduk ditangga memakai kaos berwarna putih dengan isyarat tangan tanda berhenti dalam artikel, isyarat tangan tersebut menunjukkan perasaan takut, dan foto juga diberi keterangan ilustrasi pelecehan. Foto yang dimuat oleh penulis dalam artikel menunjukkan perasaan takut atau ketidakberdayaan yang dialami korban kekerasan seksual. Terdapat kata “mirisnya” dan “oknum” dalam kalimat “Mirisnya aksi oknum dosen ini dilakukan di rumah yang bersangkutan”. Kata “mirisnya” menjelaskan bahwa sangat disayangkan adanya tindakan tersebut. Kata “oknum” menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak berkaitan dengan institusi tempatnya bekerja. Struktur skrip dalam artikel ini menekankan bahwa tindakan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja dengan *background* pekerjaan apapun. Penulis juga prihatin atas terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen yang seharusnya mendidik.

Berita kesepuluh dibingkai oleh penulis dengan cara menjelaskan kronologi secara detail dan perkembangan kasus, serta upaya yang dilakukan pihak Unand. Penulis juga membingkai dengan berhati-hati, yakni menggunakan kata “oknum” terhadap pelaku untuk menegaskan bahwa tindakan pelaku tidak terkait dengan tempatnya bekerja.

**K. Analisis Artikel Berita 11**

- Judul** : LBH Pekanbaru Desak Polisi Tolak Laporan Dekan FISIP Universitas Riau
- Sumber** : Tempo.co
- Tanggal** : 07 November 2021
- Ringkasan** : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru selaku kuasa hukum mahasiswi korban pelecehan seksual meminta kepolisian untuk menangani laporan dugaan pelecehan seksual terlebih dahulu dan mendesak Polda Riau menolak laporan yang dilaporkan oleh terduga pelaku. Sebelumnya, Syafri Harto melaporkan akun Instagram milik Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau dan mahasiswi bimbingannya ke Polda Riau pada Sabtu, 6 November 2021, atas dugaan pencemaran nama baik dan UU ITE, serta menuntut ganti rugi sebesar Rp 10 miliar.

Tabel 4.11. Analisis Artikel Berita 11

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	LBH Pekanbaru Desak Polisi Tolak Laporan Dekan FISIP Universitas Riau
	<b>Lead</b>	Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru mendesak kepolisian menolak laporan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Syafri Harto. LBH Pekanbaru selaku kuasa hukum mahasiswi korban pelecehan seksual meminta kepolisian menangani laporan dugaan pelecehan seksual terlebih dahulu.
	<b>Latar Informasi</b>	LBH Pekanbaru mendesak Polda Riau menolak laporan yang dilayangkan oleh terduga pelaku kekerasan seksual.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Noval Setiawan (Advokat LBH Pekanbaru): 1. "Kami mendesak Polda Riau menolak laporan yang dilayangkan terduga pelaku,"
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan bahwa Instagram Komahi Unri mengunggah pengakuan seorang mahasiswi yang mengaku mendapat pelecehan seksual saat melakukan bimbingan skripsi dan sehari sebelumnya, korban dan LBH Pekanbaru melaporkan kasus tersebut ke polisi atas dugaan pelecehan seksual.
Struktur Skrip	<b>What</b>	Sehari setelah dilaporkan atas kasus dugaan kekerasan seksual, terduga pelaku melaporkan balik korban
	<b>Where</b>	Polda Riau
	<b>When</b>	07 November 2021
	<b>Who</b>	Noval Setiawan
	<b>Why</b>	Korban kekerasan seksual dilaporkan balik atas pencemaran nama baik.
	<b>How</b>	LBH Pekanbaru mendesak kepolisian untuk menolak laporan terduga pelaku kekerasan seksual

<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Secara keseluruhan artikel menjelaskan perkembangan kasus dan kronologi secara singkat. Perkembangan kasus terdapat dalam paragraf 1-3 dan kronologi dijelaskan dalam paragraf 4-5.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto sebuah gedung dan jelas gedung tersebut adalah Departemen Pendidikan Nasional Universitas Riau, karena di depan gedung terdapat tulisan tersebut, serta penjelasan Universitas Riau.  Terdapat kata “mendesak” yang menjelaskan bahwa pihak LBH memaksa kepolisian untuk memenuhi permintaannya dalam menolak laporan yang dilyangkan terduga pelaku kekerasan seksual terhadap korban.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis dalam artikel ini memfokuskan pada upaya yang dilakukan oleh LBH Pekanbaru agar korban mendapat keadilan atas kasus dugaan kekerasan seksual. Judul artikel adalah “LBH Pekanbaru Desak Polisi Tolak Laporan Dekan FISIP Universitas Riau”, yang menjelaskan bahwa LBH Pekanbaru berupaya mendesak kepolisian agar menolak laporan yang dibuat oleh terduga pelaku terhadap korban. *Lead*, latar informasi, dan kutipan sumber dalam artikel juga menekankan informasi serupa dengan judul terkait upaya yang dilakukan LBH Pekanbaru selaku kuasa hukum korban, yakni mendesak kepolisian menolak laporan terduga pelaku dan meminta kepolisian untuk menangani laporan dugaan kekerasan seksual terlebih dulu. Artikel ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan kronologi kasus secara singkat, yakni akun Instagram Komahi Unri mengungkap kasus dengan mengunggah pengakuan seorang mahasiswi yang mengaku mengalami kekerasan seksual saat bimbingan skripsi.

### 2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam artikel ini menjelaskan perkembangan kasus dan penulis memuat kaidah 5W + 1H secara lengkap dalam artikel. Unsur *how* menginformasikan bahwa LBH Pekanbaru meminta kepolisian untuk menolak laporan terduga pelaku kekerasan seksual.

### **3. Struktur Tematik**

Struktur retorik dalam artikel ini menginformasikan perkembangan kasus dan kronologi secara singkat. Perkembangan kasus kekerasan seksual dijelaskan dalam paragraf 1-3 mengenai LBH Pekanbaru selaku kuasa hukum korban meminta kepolisian untuk menangani laporan dugaan kekerasan seksual dan menolak laporan terduga pelaku terhadap korban. Kronologi dijelaskan secara singkat dalam paragraf 4-5, bahwa terduga pelaku melaporkan korban dan akun Instagram milik Komahi Unri atas dugaan pencemaran nama baik dan UU ITE, serta ganti rugi sebanyak Rp 10 miliar.

### **4. Struktur Retoris**

Foto yang dimuat dalam artikel merupakan sebuah gedung dan di depan gedung bertuliskan Departemen Pendidikan Nasional Universitas Riau disertai penjelasan Universitas Riau sebagai penegas bahwa gedung tersebut merupakan Universitas Riau. Kata “mendesak” dalam artikel menegaskan bahwa pihak LBH memaksa kepolisian memenuhi permintaannya untuk menolak laporan terduga pelaku kekerasan seksual terhadap korban atas pencemaran nama baik. Struktur retorik dalam artikel ini menunjukkan upaya LBH Pekanbaru agar korban mendapatkan keadilan atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya, dengan memohon kepada kepolisian menolak laporan terduga pelaku, dan mengusut kasus kekerasan seksual terlebih dulu.

Berita kesebelas dibingkai oleh penulis dengan cara menekankan pada upaya yang dilakukan oleh pihak LBH Pekanbaru selaku kuasa hukum korban kekerasan seksual agar mendapat keadilan. Upaya yang dilakukan dengan mendesak kepolisian menolak laporan terduga pelaku terhadap korban dan meminta kepolisian untuk menangani laporan dugaan kekerasan seksual tersebut. Penulis dalam artikel ini hanya menginformasikan perkembangan kasus kekerasan seksual tersebut.

## L. Analisis Artikel Berita 12

**Judul** : Pengacara Sebut Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswi Unri Masuk Penyidikan

**Sumber** : Tempo.co

**Tanggal** : 15 November 2021

**Ringkasan** : Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu dosen Universitas Riau (Unri) terhadap mahasiswinya masuk tahap penyidikan. Diketahui sebelumnya bahwa korban sempat dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik, tetapi laporan tidak dapat diproses karena harus diungkap terlebih dulu kasus kekerasan seksualnya. Tim pencari fakta Unri dan Tim dari Kemdikbudristek melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Kasus dugaan kekerasan seksual di Unri terjadi tidak lama sebelum Kemendikbudristek mengeluarkan Permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Tabel 4.12. Analisis Artikel Berita 12

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Pengacara Sebut Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswi Unri Masuk Penyidikan
	<b>Lead</b>	Kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada mahasiswi Universitas Riau oleh salah satu dosennya, memasuki babak baru. Saat ini, kasus yang diusut oleh Polda Riau itu sudah masuk ke tahap penyidikan.
	<b>Latar Informasi</b>	Kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu dosen Unri terhadap mahasiswinya naik ke tahap penyidikan.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Rian Sibarani (Anggota Lembaga Bantuan Hukum): 1. "Saat ini proses di Kepolisian sudah tahap penyidikan. Kami sudah terima SPDP, tapi tapi statusnya dalam SPDP masih terlapor," 2. "Karena memang seharusnya tidak bisa, kasus kekerasan seksualnya dulu yang harus diungkap," 3. "Saat ini korban masih pemulihan. Korban masih trauma,"
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan bahwa kasus dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi tidak lama sebelum Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbud No. 30 tahun 2021 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan Permendikbud banyak didukung, meskipun terdapat ormas dan partai politik berlatar belakang agama menolaknya. Dugaan kekerasan seksual oleh salah satu dosen Universitas Riau terhadap mahasiswinya dan kasus masuk tahap penyidikan.
Struktur Skrip	<b>What</b>	Polda Riau
	<b>Where</b>	15 November 2021
	<b>When</b>	Rian Sibarani
	<b>Who</b>	Kasus diinvestigasi oleh Polda Riau, tim pencari fakta Unri, dan Tim dari Kemendikbud.
	<b>Why</b>	

<b>Struktur Tematik</b>	<b>How</b>	Kasus yang diinvestigasi oleh Polda Riau masuk ke tahap penyidikan.
	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Secara keseluruhan artikel ini menjelaskan perkembangan kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa Unri. Hal itu dijelaskan dalam paragraf 1-3 yang menjelaskan bahwa kasus masuk ke tahap penyidikan dan korban dilaporkan balik oleh pelaku, tetapi laporan tersebut belum diproses. Dalam paragraf 4 dan 6 menjelaskan bahwa pihak universitas kerja sama dengan Kemendikbud untuk menangani kasus tersebut.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto ilustrasi pelecehan seksual dan terlihat tangan seorang laki-laki memegang paha perempuan.
		Terdapat kata “trauma akibat kejadian” yang menjelaskan dampak yang dialami korban kekerasan seksual.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Penulis dalam artikel ini menyusun fakta dengan cara menjelaskan perkembangan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa Unri. Judul artikel adalah “Pengacara Sebut Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswa Unri Masuk Penyidikan”, menjelaskan bahwa perkembangan kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswa Unri sudah naik ke tahap penyidikan. *Lead* dan latar informasi juga menjelaskan informasi serupa dengan judul, sedangkan kutipan sumber sebagai penegasan informasi judul, *lead*, dan latar informasi. Kutipan sumber dalam artikel menjelaskan bahwa kasus masuk tahap penyidikan, tetapi status tersangka masih terlapor. Artikel ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual tersebut terjadi tidak lama sebelum Kemendikbud menerbitkan Permendikbud No. 30 tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Permendikbud tersebut juga mendapat penolakan dari beberapa ormas dan partai politik berlatar belakang agama.

### 2. Struktur Skrip

Artikel ini memuat kaidah 5W + 1H secara lengkap, yang menjelaskan perkembangan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa Unri. Unsur *how* menjelaskan bahwa Polda Riau melakukan investigasi kasus tersebut dan sudah naik ke tahap penyidikan.



### 3. Struktur Tematik

Struktur tematik dalam artikel ini memfokuskan pada perkembangan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa Unri. Kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa Unri sudah masuk ke tahap penyidikan dan korban dilaporkan balik oleh pelaku, tetapi laporan tersebut belum diproses oleh pihak kepolisian, serta terduga statusnya masih terlapor yang dijelaskan dalam paragraf 1-3. Selain itu, juga menjelaskan bahwa kasus yang masih terus diinvestigasi secara mendalam oleh pihak universitas dan Kemendikbud yang dijelaskan dalam paragraf 4 dan 6.

### 4. Struktur Retoris

Struktur retoris dalam artikel ini menekankan pada dampak yang dapat dialami korban kekerasan seksual. Terdapat foto yang memperlihatkan tangan seorang laki-laki memegang paha perempuan, serta keterangan foto ilustrasi pelecehan seksual. Kata “trauma akibat kejadian” menekankan dampak yang dialami korban kekerasan seksual.

Berita kedua belas dibingkai dengan cara memfokuskan pada perkembangan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa Unri. Penulis juga menekankan dampak yang dapat dialami korban kekerasan seksual melalui struktur retoris.

### M. Analisis Artikel Berita 13

**Judul** : Unri Belum Nonaktifkan Dekan FISIP yang Jadi Tersangka Pelecehan Seksual

**Sumber** : Tempo.co

**Tanggal** : 24 November 2021

**Ringkasan** : Syafri Harto selaku dosen sekaligus Dekan FISIP Universitas Riau yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya ditetapkan sebagai tersangka. Langkah tersebut diambil sesuai tiga aturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP No. 11 tahun 2017 tentang

Manajemen PNS, dan Permenrisekdikti No. 81 tahun 2017 tentang Statuta Unri.

Tabel 4.13. Analisis Artikel Berita 13

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
<b>Struktur Sintaksis</b>	<b>Judul</b>	Unri Belum Nonaktifkan Dekan FISIP yang Jadi Tersangka Pelecehan Seksual
	<b>Lead</b>	Universitas Riau (Unri) belum dapat menonaktifkan Syafri Harto dari jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik meski telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya.
	<b>Latar Informasi</b>	Dosen sekaligus Dekan FISIP Unri yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya ditetapkan sebagai tersangka.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Sujianto (Wakil Rektor Bagian Umum dan Keuangan Universitas Riau): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Untuk menentukan sanksi jenis apa diperlukan kajian. Kita tidak bisa serta-merta memutuskan. Untuk itu perlu melakukan investigasi,”</li> <li>2. “Kami tidak bisa memberhentikan atau memutasi semena-mena. Kalau belum ditahan tidak bisa. Maka kami mengikuti peraturan itu,”</li> </ol>
<b>Struktur Skrip</b>	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan bahwa pelaku ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya pada Oktober 2021 di ruang Dekan FISIP Unri.
	<b>What</b>	Syafri Harto selaku dosen sekaligus Dekan FISIP Unri diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya.
	<b>Where</b>	Universitas Riau
	<b>When</b>	Oktober 2021
	<b>Who</b>	Sujianto
	<b>Why</b>	Pelaku ditetapkan sebagai tersangka.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>How</b>	Pihak Unri belum menonaktifkan pelaku dari jabatan Dekan FISIP Unri.
	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Secara keseluruhan artikel ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pihak Unri. Pada paragraf 1-5 menjelaskan bahwa pelaku belum dinonaktifkan dari jabatannya, serta paragraf 6-7 menjelaskan bahwa pihak universitas tidak bisa memberhentikan maupun memutasi pelaku dari jabatannya secara semena-mena.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto gedung yang di depannya terdapat tulisan Departemen Pendidikan Nasional Universitas Riau, serta keterangan Universitas Riau.  Terdapat kata “mengikuti” dan “aturan pemerintah” dalam kalimat “Juru bicara Tim Pencari Fakta (TPF) Sujianto menuturkan langkah itu diambil karena kampus mengikuti tiga aturan pemerintah”.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis dalam artikel ini menjelaskan perkembangan kasus dan upaya yang dilakukan pihak Unri terhadap kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi Unri. Artikel dimuat oleh penulis dengan judul “Unri Belum Nonaktifkan Dekan FISIP yang Jadi Tersangka Pelecehan Seksual”, judul menegaskan bahwa pihak Unri belum menindak tegas pelaku kekerasan seksual meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. *Lead* dan latar informasi juga menjelaskan informasi serupa dengan judul, yakni pihak Unri belum dapat menonaktifkan terduga pelaku kekerasan seksual dan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kutipan sumber dalam artikel menjelaskan alasan pihak Unri belum menonaktifkan pelaku kekerasan seksual meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penulis menutup artikel dengan pernyataan yang menjelaskan kronologi secara singkat, bahwa pelaku ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya pada Oktober 2021 di ruang Dekan FISIP Unri.

### 2. Struktur Skrip

Artikel ini memuat kaidah 5W + 1H secara lengkap dan menjelaskan perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi Unri. Unsur *how* menjelaskan bahwa pihak Unri belum menonaktifkan pelaku dari jabatan Dekan FISIP Unri meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka.

### 3. Struktur Tematik

Struktur tematik dalam artikel ini memfokuskan pada upaya yang dilakukan oleh pihak Unri. Paragraf 1-5 menginformasikan bahwa pihak Unri belum dapat menonaktifkan tersangka kekerasan seksual dari jabatannya karena belum ditahan dan pihak Unri mengikuti tiga aturan pemerintah dalam menangani kasus tersebut, serta paragraf 6-7 menjelaskan bahwa pihak universitas tidak bisa semena-mena dalam mengambil langkah

terhadap pelaku, sehingga pihak universitas mengikuti peraturan pemerintah.

#### 4. Struktur Retoris

Penulis memuat foto gedung yang di depannya terdapat tulisan Departemen Pendidikan Nasional Universitas Riau disertai keterangan Universitas Riau sebagai penegas, bahwa gedung tersebut merupakan Universitas Riau. Kata “mengikuti” dan “aturan pemerintah” dalam kalimat “Juru bicara Tim Pencari Fakta (TPF) Sujianto menuturkan langkah itu diambil karena kampus mengikuti tiga aturan pemerintah”, menegaskan bahwa pihak Unri mengambil keputusan dalam kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi Unri tersebut mengikuti aturan yang tercantum dalam pemerintah. Hal itu menunjukkan kehati-hatian pihak Unri dalam mengambil keputusan. Struktur retorik dalam artikel ini menekankan pada upaya pihak Unri sesuai dengan aturan pemerintah dan kehati-hatian pihak Unri dalam mengambil keputusan.

Berita ketigabelas dibingkai dengan cara memfokuskan pada perkembangan kasus dan tindakan yang dilakukan pihak Unri terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi Unri. Penulis juga menunjukkan kehati-hatian pihak Unri dalam mengambil tindakan terhadap kasus tersebut dalam struktur retorik.

#### N. Analisis Artikel Berita 14

**Judul** : Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Dosen Unsri Terancam  
12 Tahun Penjara

**Sumber** : Tempo.co

**Tanggal** : 11 Desember 2021

**Ringkasan** : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (Unsri) berinisial R terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun atau terjerat Pasal 9 Juncto Pasal 35 UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, atas dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya. Pasal tersebut sesuai dengan hasil penyidikan yang didukung dengan alat bukti yang cukup. Alat bukti berupa tiga unit *handphone* milik korban beserta kartu telepon, satu

unit *handphone* milik tersangka, dan satu eksemplar tangkapan layar pesan singkat percakapan via *whatsapp*. Pesan singkat berisi ajakan tersangka R terhadap korban untuk melakukan panggilan video seks, menyuruh korban membuka pakaian dalam bagian atas, dan membayangkan tubuh korban dengan maksud meluapkan nafsunya. Kasus tersebut dilaporkan oleh tiga orang mahasiswi yang berinisial F, C, dan D karena diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal. Pihak Unsri mengambil tindakan tegas terhadap kasus tersebut dengan menonaktifkan oknum dosen R dari jabatannya sebagai Kaprodi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unsri kampus Bukit Besar, Palembang.

Tabel 4.14. Analisis Artikel Berita 14

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, Dosen Unsri Terancam 12 Tahun Penjara
	<b>Lead</b>	Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Komisaris Besar Hisar Siallagan mengatakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (Unsri) berinisial R terancam maksimal selama 12 tahun penjara atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Ancaman hukuman tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Juncto Pasal 35 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
	<b>Latar Informasi</b>	Dosen R selaku Kaprodi Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Unsri terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap tiga orang mahasiswinya.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Hisar Siallagan (Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Komisaris Besar): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Alat bukti sudah cukup. Salah satu bukti utama yaitu nomor telepon yang digunakan tersangka. Itu benar adalah miliknya (tersangka). Diketahui setelah penyidik bekerja sama dengan pihak penyedia jaringan telekomunikasi.”</li> <li>2. “Selama penyidikan tersangka tidak mengakui perbuatannya. Tapi penyidik sudah memiliki alat bukti cukup,”</li> <li>3. “Surat penahanannya sudah saya tanda tangani, mulai berlaku hari Jumat pukul 00.00 WIB. Sebelum ditahan tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan SOP-nya.”</li> </ol>
Struktur Skrip	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan bahwa Rektorat Unsri mengambil tindakan dengan menonaktifkan dosen R dari jabatannya sebagai Kaprodi jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Unsri kampus Bukit Besar, Palembang.
	<b>What</b>	Dosen Fakultas Ekonomi Unsri berinisial R terjerat Pasal 9 Jucto Pasal 35 UU No. 44 tahun 2008
	<b>Where</b>	Polda Sumsel
	<b>When</b>	10 Desember 2021
	<b>Who</b>	Hisar Siallagan
	<b>Why</b>	Hasil penyidikan membuktikan dosen R melakukan pelecehan seksual yang didukung alat bukti berupa tiga unit <i>handphone</i> milik korban dan satu unit milik tersangka beserta kartu telepon, serta satu eksemplar tangkapan layar pesan singkat percakapan <i>whatsapp</i> .
<b>How</b>	Pelaku terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya.	

<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Artikel ini menjelaskan perkembangan kasus dan hasil pemeriksaan kasus kekerasan seksual terhadap tiga orang mahasiswi dalam paragraf 1-7, serta menjelaskan kronologi dan upaya yang dilakukan pihak Unsri dalam paragraf 8-10.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Artikel ini memuat foto ilustrasi pelecehan seksual yang memperlihatkan seorang perempuan ketakutan karena roknya diangkat oleh seseorang.  Terdapat kata “alat bukti” dan “cukup” yang menegaskan bahwa hasil penyidikan menemukan cukupnya alat bukti untuk mempidana pelaku kekerasan seksual.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis dalam artikel ini memfokuskan pada perkembangan kasus dan tindakan yang dilakukan pihak Unsri terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami tiga orang mahasiswanya. Penulis memuat artikel dengan judul “Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, Dosen Unsri Terancam 12 Tahun Penjara”, menginformasikan perkembangan kasus yang dilakukan dosen Unsri terhadap mahasiswanya, dimana pelaku terancam hukuman pidana 12 tahun penjara. *Lead* dan latar informasi menjelaskan bahwa pelaku terbukti bersalah dan hukuman pidana terhadap pelaku berdasarkan aturan dalam Pasal 9 Juncto Pasal 35 UU No. 44 tahun 2008 mengenai Pornografi. Kutipan sumber yang dimuat oleh penulis menjelaskan perkembangan kasus berupa hasil penyidikan. Artikel ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh pihak Unsri, yakni menonaktifkan dosen R dari jabatannya.

### 2. Struktur Skrip

Penulis dalam artikel ini memuat kaidah 5W + 1H secara lengkap dengan menginformasikan perkembangan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh tiga orang mahasiswi Unsri. Unsur *how* menjelaskan bahwa pelaku terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya. Struktur skrip dalam artikel ini menekankan pada perkembangan kasus.

### 3. Struktur Tematik

Struktur tematik dalam artikel ini memfokuskan pada perkembangan kasus, kronologi secara singkat, dan tindakan yang dilakukan pihak Unsri dalam kasus kekerasan seksual terhadap tiga orang mahasiswanya. Perkembangan kasus atau hasil penyidikan dijelaskan dalam paragraf 1-7. Kronologi secara singkat dan tindakan pihak Unsri dengan menonaktifkan pelaku dari jabatannya dijelaskan dalam paragraf 8-10.

### 4. Struktur Retoris

Penulis dalam artikel ini memuat foto berupa ilustrasi pelecehan seksual, ilustrasi memperlihatkan gambar seorang perempuan ketakutan karena roknya diangkat oleh seseorang. Foto tersebut memfokuskan pada perilaku pelecehan seksual terhadap seorang perempuan. Kata “alat bukti” dan “cukup”, menegaskan bahwa hasil penyidikan menemukan cukupnya alat bukti untuk mempidana pelaku kekerasan seksual. Penegasan cukupnya alat bukti tersebut mengartikan bahwa pelaku kekerasan seksual terbukti melakukan perbuatan tercela dan semestinya di pidana sesuai perbuatannya. Struktur retoris dalam artikel ini, penulis menekankan pada perkembangan kasus kekerasan seksual.

Berita keempatbelas dibingkai dengan cara memfokuskan pada perkembangan kasus dan upaya yang dilakukan pihak Unsri terhadap pelaku kekerasan seksual.

### O. Analisis Artikel Berita 15

**Judul** : Universitas Negeri Surabaya Nonaktifkan Dosen Terduga Pelaku Kekerasan Seksual

**Sumber** : Tempo.co

**Tanggal** : 10 Januari 2022

**Ringkasan** : Dosen Jurusan Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum berinisial H di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dinonaktifkan karena diduga melakukan kekerasan seksual kepada seorang mahasiswi saat bimbingan skripsi. Kasus tersebut diusut secara cepat dan tepat oleh tim

investigasi dari unsur Satgas PPKS dan unsur Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa. Langkah mitigasi yang dilakukan Unesa adalah membuka layanan pengaduan bagi seluruh civitas akademika yang mengalami kekerasan seksual sebagai upaya penuntasan kasus dan mewujudkan Unesa menjadi kampus *zero* kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual di Unesa muncul setelah akun Instagram @dear\_unesacatcallers pada 7 Januari 2022, mengunggah kronologi kasus dugaan kekerasan seksual yang mulanya dilaporkan oleh mahasiswi berinisial A dan dosen H tersebut menjadi pembimbing skripsi pada awal 2020.

Tabel 4.15. Analisis Artikel Berita 15

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
<b>Struktur Sintaksis</b>	<b>Judul</b>	Universitas Negeri Surabaya Nonaktifkan Dosen Terduga Pelaku Kekerasan Seksual
	<b>Lead</b>	Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menonaktifkan dosen Jurusan Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum berinisial H. Pengajar tersebut diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi saat bimbingan skripsi.
	<b>Latar Informasi</b>	Unesa menonaktifkan dosen Jurusan Hukum berinisial H karena diduga melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswi berinisial A saat bimbingan skripsi dan Unesa membuka layanan pengaduan bagi seluruh civitas akademika yang mengalami kekerasan seksual untuk menuntaskan kasus dan mewujudkan Unesa sebagai kampus <i>zero</i> kekerasan seksual.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Vinda Maya Setianingrum (Ketua Satuan Kehumasan Unesa): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Berdasarkan keputusan rapat dari pimpinan universitas yang dipimpin Rektor Unesa Profesor Nurhasan, bahwa selama proses investigasi berlangsung, demi kelancaran pemeriksaan, terduga pelaku dinonaktifkan per hari ini,”</li> <li>2. “Dengan jaminan Unesa memberikan perlindungan kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis dan pendampingan secara hukum,”</li> <li>3. “Tim sudah melakukan pemanggilan terhadap terduga pelaku dan juga para penyintas. Dalam penanganan kasus, Unesa pro terhadap korban,”</li> <li>4. “Kami menyadari ada kasus, pelaku dan penyintas lain. Karena itu kami berharap kerja sama seluruh civitas akademika untuk penuntasan kasus dan mewujudkan Unesa sebagai kampus <i>zero</i> kekerasan seksual,”</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup oleh pernyataan mengenai kronologi kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Unesa, yakni bermula dari akun Instagram @dear_unesacatcallers pada Jumat, 7 Januari 2022 dengan unggahan kronologi kasus yang awalnya dilaporkan oleh mahasiswi berinisial A terkait dosen



<b>Struktur Skrip</b>	<b>What</b>	berinisial H yang menjadi pembimbing skripsi korban pada awal 2020. Unesa menonaktifkan dosen Jurusan Hukum berinisial H karena diduga melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswi berinisial A saat bimbingan skripsi.
	<b>Where</b>	Universitas Negeri Surabaya
	<b>When</b>	10 Januari 2022
	<b>Who</b>	Vinda Maya Setianingrum dan akun Instagram @dear_unesacatcallers
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Why</b>	Dosen Jurusan Hukum berinisial H diduga melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswi berinisial A saat bimbingan skripsi.
	<b>How</b>	Unesa menonaktifkan dosen H atas dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswi berinisial A.
	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Artikel ini menjelaskan bahwa pelaku dinonaktifkan oleh pihak Unesa dalam paragraf 1-2, paragraf 3-5 menginformasikan tindakan yang dilakukan oleh pihak Unesa untuk menyintas kasus kekerasan seksual, dan paragraf 6 menginformasikan kronologi kasus tersebut secara singkat.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Foto yang digunakan dalam artikel berupa perempuan yang sedang ketakutan terhadap seorang laki-laki dengan penjelasan ilustrasi pemerkosaan, melalui foto tersebut menunjukkan laki-laki yang berkuasa terhadap perempuan.  Terdapat kata “mengapresiasi” dan “berterima kasih” dalam kalimat “Unesa, kata Vinda, sangat mengapresiasi dan berterima kasih terhadap penyintas yang menyuarkan kasus ini”.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Penulis dalam struktur sintaksis menginformasikan tindakan yang dilakukan oleh pihak Unesa terhadap kasus kekerasan seksual. Artikel berjudul “Universitas Negeri Surabaya Nonaktifkan Dosen Terduga Pelaku Kekerasan Seksual”, menekankan pada tindakan tegas pihak Unesa terhadap pelaku kekerasan seksual. *Lead* dan latar informasi dalam artikel menjelaskan upaya yang dilakukan pihak Unesa terhadap kasus kekerasan seksual, yakni menonaktifkan pelaku dari mengajar dan membuka layanan pengaduan bagi seluruh civitas akademika yang mengalami kekerasan seksual.

Kutipan sumber yang dicantumkan menginformasikan tindakan pihak Unesa terhadap kasus kekerasan seksual dan perkembangan penanganan kasus tersebut. Artikel hanya mencantumkan kutipan sumber dari pihak Unesa, yakni Vinda Maya Setianingrum selaku Ketua Satuan Kehumasan

Unesa. Hal itu menekankan bahwa pihak Unesa bersama korban kekerasan seksual. Artikel juga ditutup dengan pernyataan terkait kronologi kasus secara garis besar, yakni bermula dari akun Instagram @dear\_unesacatcallers. Artikel ini dalam struktur sintaksis berfokus pada upaya pihak Unesa dan perkembangan penanganan kasus kekerasan seksual.

## 2. Struktur Skrip

Artikel ini memuat kaidah berita 5W + 1H secara lengkap. Pada unsur *why*, menjelaskan adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen Jurusan Hukum berinisial H terhadap mahasiswi berinisial A saat bimbingan skripsi. Pada unsur *how*, menjelaskan tindakan yang dilakukan pihak Unesa, yakni menonaktifkan terduga pelaku kekerasan seksual. Artikel ini dalam struktur skrip memfokuskan pada upaya yang dilakukan pihak Unesa terhadap kasus kekerasan seksual.

## 3. Struktur Tematik

Artikel ini secara keseluruhan menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus dan upaya pihak Unesa terhadap kasus kekerasan seksual. Pada paragraf 1-2 menjelaskan bahwa pelaku dinonaktifkan sebagai dosen oleh pihak Unesa demi kelancaran pemeriksaan kasus tersebut, paragraf 3-5 menginformasikan tindakan yang dilakukan oleh pihak Unesa dengan membentuk tim Satgas PPKS untuk menyintas kasus kekerasan seksual, dan paragraf 6 menjelaskan kronologi kasus secara singkat. Struktur tematik dalam artikel ini, menjelaskan perkembangan kasus secara detail.

## 4. Struktur Retoris

Artikel memuat foto perempuan yang sedang ketakutan terhadap seorang laki-laki dengan penjelasan ilustrasi pemerkosaan. Foto yang dimuat dalam artikel tersebut menunjukkan ketidakberdayaan perempuan dan laki-laki yang terlihat berkuasa terhadap perempuan. Juga terdapat kata

“mengapresiasi” dan “terima kasih” dalam kalimat “Unesa, kata Vinda, sangat mengapresiasi dan berterima kasih terhadap penyintas yang menyuarakan kasus ini”. Kata “mengapresiasi” dan “terima kasih” menunjukkan bahwa pihak Unesa mendukung korban kekerasan seksual dan pihak yang mengungkap kasus kekerasan seksual.

Berita kelimabelas dibingkai oleh penulis dengan memberikan informasi perkembangan kasus dan upaya yang dilakukan pihak Unesa terhadap kasus kekerasan seksual.

#### P. Analisis Artikel Berita 16

**Judul** : Dosen Unsri Palembang Divonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Pelecehan Seksual

**Sumber** : Tempo.co

**Tanggal** : 14 April 2022

**Ringkasan** : Oknum dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) divonis hukuman selama 6 tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang karena terbukti bersalah atas tindak pidana pada Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP tentang perbuatan cabul terhadap mahasiswi berinisial DR, yang disaksikan langsung oleh terdakwa Aditya Rol Azmi selaku dosen FKIP Unsri secara daring pada 14 April 2022. Putusan didasarkan pada keterangan saksi dalam fakta persidangan yang diperkuat dengan sejumlah alat bukti. Atas perbuatannya, Aditya dinonaktifkan sebagai dosen dan habatan fungsionalnya di FKIP Unsri.

Tabel 4.16. Analisis Artikel Berita 16

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Dosen Unsri Palembang Divonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Pelecehan Seksual
	<b>Lead</b>	Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 6 tahun terhadap oknum dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Vonis tersebut dibacakan ketua majelis hakim Fatimah yang disaksikan oleh terdakwa Aditya Rol Azmi selaku dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Unsri secara daring, Kamis, 14 April 2022.
	<b>Latar Informasi</b>	Aditya Rol Azmi selaku dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Unsri divonis hukuman penjara selama 6 tahun oleh Majelis hakim PN

		<p>Palembang atas kekerasan seksual yang dilakukan terhadap mahasiswi berinisial DR di Laboratorium Sejarah FKIP Unsri Indralaya pada 25 September 2021.</p> <p><b>Kutipan Sumber</b></p> <p>Fatimah (Ketua majelis hakim):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Terdakwa merupakan tenaga pendidik yang harusnya memberikan contoh yang baik, menjadi pertimbangan yang memberatkan. Hal yang meringankan ialah sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya,”</li> </ol> <p><b>Pernyataan Opini Penutup</b></p> <p>Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup dengan pernyataan kronologi, bahwa mulanya korban dibujuk rayu melakukan perbuatan seksual bersama Aditya yang berlangsung di Laboratorium Sejarah FKIP Unsri Indralaya, Ogan Ilir pada Sabtu, 25 September 2021. Atas kejadian tersebut, Aditya dinonaktifkan sebagai dosen dan jabatan fungsionalnya di FKIP Unsri.</p>
<b>Struktur Skrip</b>	<b>What</b>	Oknum dosen Unsri divonis hukuman penjara selama 6 tahun oleh Majelis hakim PN Palembang atas tindak pidana pada Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP tentang perbuatan cabul terhadap mahasiswi berinisial DR. Laboratorium Sejarah FKIP, Universitas Sriwijaya. 25 September 2021
	<b>Where When Who Why How</b>	Aditya Rol Azmi, Mahasiswi DR, dan Fatimah. Aditya Rol Azmi selaku dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Unsri melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswi berinisial DR. Majelis hakim PN Palembang menjatuhkan vonis hukuman selama 6 tahun penjara dan Unsri menonaktifkan sebagai dosen serta jabatan fungsionalnya di FKIP Unsri.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Secara keseluruhan artikel ini, dalam tiap kalimatnya memudahkan pembaca mengerti isi artikel dan artikel ditulis secara lengkap oleh wartawan mengenai putusan yang diberikan kepada oknum dosen Universitas Sriwijaya atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap mahasiswinya dalam paragraf 1-3. Paragraf 5 menjelaskan kronologi dan dampak perbuatan pelaku kekerasan seksual.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto seorang perempuan menggunakan kemeja kotak-kotak berwarna biru sedang di depan laptop dengan tangan dan pundak dipegang oleh seorang laki-laki dari belakang, terlihat perempuan tersebut merasa tidak nyaman dan takut.
		Terdapat kata “modus” dalam artikel yang menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa mengambil kesempatan menggunakan kekuasaannya sebagai pembimbing skripsi.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Penulis dalam struktur sintaksis menginformasikan putusan hukum bagi Aditya Rol Azmi selaku dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Unsri sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap

mahasiswinya, yakni divonis hukuman 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Palembang. Artikel diberi judul “Dosen Unsri Palembang Divonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Pelecehan Seksual”, menginformasikan hukuman yang diterima bagi pelaku kekerasan seksual tersebut. *Lead* dan latar informasi menjelaskan kronologi dan putusan hukum yang diterima pelaku kekerasan seksual. Kutipan sumber yang dicantumkan dalam artikel menjelaskan pertimbangan hukum pelaku kekerasan seksual. Artikel ini ditutup dengan pernyataan kronologi dan dampak yang diterima pelaku atas tindakannya. Struktur sintaksis dalam artikel ini, penulis berfokus pada putusan hukum yang diterima pelaku kekerasan seksual, kronologi dan dampak bagi pelaku atas tindakannya.

## 2. Struktur Skrip

Penulis menjelaskan informasi secara lengkap, yakni memuat kaidah 5W + 1H. Pada unsur *how*, menjelaskan putusan hukum oleh majelis hakim PN Palembang terhadap pelaku kekerasan seksual dan pihak Unsri menonaktifkan pelaku sebagai dosen dan jabatan fungsionalnya di FKIP Unsri. Struktur skrip dalam artikel menekankan dampak yang diterima pelaku kekerasan seksual atas tindakannya.

## 3. Struktur Tematik

Secara keseluruhan artikel, tiap kalimatnya memudahkan pembaca mengerti isi artikel. Artikel juga menjelaskan secara detail mengenai putusan hukum bagi pelaku kekerasan seksual dalam paragraf 1-3. Penulis juga menjelaskan kronologi secara singkat dan dampak perbuatan pelaku kekerasan seksual dalam paragraf 5. Struktur tematik dalam artikel ini menjelaskan putusan hukum secara detail terhadap pelaku dan kronologi secara singkat, serta dampak bagi pelaku atas perbuatannya.

## 4. Struktur Retoris

Artikel ini memuat foto seorang perempuan menggunakan kemeja kotak-kotak berwarna biru sedang di depan laptop yang merasa tidak

nyaman karena tangan dan pundak dipegang oleh seorang laki-laki dari belakang, serta diberi penjelas sebagai ilustrasi pelecehan seksual. Foto tersebut menggambarkan rasa takut dan tidak aman korban kekerasan seksual, juga menjelaskan seorang laki-laki yang merasa berkuasa maupun memiliki kesempatan melakukan kekerasan seksual. Kata “modus” dalam artikel menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan mengambil kesempatan menggunakan kekuasaannya sebagai pembimbing skripsi dan jabatannya sebagai dosen.

Berita keenambelas dibingkai penulis dalam artikel ini lebih memfokuskan pada putusan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Kronologi dijelaskan secara singkat oleh penulis.

**Q. Analisis Artikel Berita 17**

**Judul** : Dekan Fisip UNRI Terdakwa Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswa Divonis Bebas

**Sumber** : Tempo.co

**Tanggal** : 30 Maret 2022

**Ringkasan** : Syafri Harto selaku Dekan Fisipol nonaktif Universitas Riau (UNRI) yang didakwa pada pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan hukuman 3 tahun penjara dan tuntutan mengganti uang sebesar RP 10 juta 700 ribu oleh JPU, dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut pada 30 Maret 2022 oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Hakim juga memerintah JPU untuk mengeluarkan Syafri Harto dari tahanan agar hak dan martabat terdakwa dipulihkan. Putusan sidang tersebut dikawal oleh puluhan massa aksi dari mahasiswi Fisipol UNRI di depan PN Pekanbaru dengan menggunakan almameter biru langitnya.

Tabel 4.17. Analisis Artikel Berita 17

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Dekan Fisip UNRI Terdakwa Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswa Divonis Bebas
	<b>Lead</b>	Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan Dekan Fisipol nonaktif Universitas Riau (UNRI) tak bersalah atas tuduhan pelecehan seksual yang menjeratnya sejak November lalu, Rabu, 30 Maret 2022.

	<b>Latar Informasi</b>	Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menyatakan Syafri Harto selaku Dekan Fisipol nonaktif UNRI tidak bersalah yang didakwa pada pasal 289 KUHP tentang pencabulan dan JPU diperintah oleh hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan agar hak dan martabatnya segera dipulihkan.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Hakim: 1. “Terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU),”
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup dengan pernyataan kronologi dakwaan yang diberikan kepada Syafri Harto, bahwa Syafri Harto sebelumnya didakwa oleh JPU dengan pasal 289 KUHP dan mengganti uang yang dikeluarkan korban pelecehan seksual sebesar Rp 10 juta 700 ribu.
<b>Struktur Skrip</b>	<b>What</b>	Syafri Harto selaku Dekan Fisipol nonaktif UNRI dinyatakan tidak bersalah oleh Hakim PN Pekanbaru atas dakwaan tuduhan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya.
	<b>Where</b>	Pengadilan Negeri Pekanbaru
	<b>When</b>	30 Maret 2022.
	<b>Who</b>	Syafri Harto, Puluhan massa aksi dari mahasiswi Fisipol UNRI, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dan Jaksa Penuntut Umum.
	<b>Why</b>	Syafri Harto selaku Dekan Fisipol UNRI didakwa oleh JPU dengan pasal 289 KUHP tentang pencabulan terhadap mahasiswanya.
	<b>How</b>	Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan Syafri Harto selaku Dekan Fisipol UNRI tidak bersalah atas dakwaan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Pada artikel ini berisi informasi mengenai vonis bebas Dekan Fisipol nonaktif Universitas Riau yang didakwa kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi dalam paragraf 1, 4, 5, dan 6. Artikel ini menjelaskan kronologi suasana Pengadilan Negeri Pekanbaru saat sidang putusan kasus tersebut dalam paragraf 2-3.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto seorang laki-laki berkemeja putih dan berkacamata memegang ponsel dan tas dengan raut wajah tersenyum atau senang, serta dilengkapi penjelasan bahwa laki-laki tersebut merupakan Syafri Harto yang didakwa kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswanya.  Terdapat kata “dipulihkan” dalam kalimat “Hakim juga memerintahkan JPU agar dapat segera mengeluarkan Syafri Harto dari tahanan agar hak dan martabat terdakwa dapat dipulihkan”.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Penulis dalam artikel ini menyusun fakta dengan menekankan pada putusan hakim, yakni Syafri Harto selaku dekan Fisip Unri sebagai terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswinya dinyatakan tidak

bersalah atau vonis bebas. Artikel berjudul “Dekan Fisip UNRI Terdakwa Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswa Divonis Bebas”, menginformasikan hasil putusan hukum terhadap terdakwa pelaku kekerasan seksual. *Lead* dan latar informasi dalam artikel menjelaskan kronologi secara singkat dan perkembangan proses hukum terhadap terdakwa, yakni terdakwa pelaku kekerasan seksual yang dijerat sejak November 2021 divonis bebas oleh hakim, serta perintah hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan agar hak dan martabatnya segera dipulihkan.

Penulis mengutip sumber hanya dari hakim sebagai pihak terkait dalam artikel, kutipan tersebut menginformasikan alasan putusan hakim. Penulis juga menutup artikel dengan pernyataan kronologi dakwaan secara singkat. Struktur sintaksis dalam artikel ini, penulis menyusun fakta dengan menekankan pada putusan hakim dan perkembangan proses terhadap terdakwa, serta kronologi secara singkat dan alasan putusan hakim agar pembaca memahami bahwa putusan tersebut berdasarkan bukti.

## 2. Struktur Skrip

Penulis memuat unsur kaidah 5W + 1H, yang menginformasikan proses hukum terhadap terdakwa kekerasan seksual terhadap mahasiswanya. Pada unsur *why* penulis menjelaskan dakwaan yang diberikan terhadap pelaku, yakni didakwa pasal 289 KUHP tentang pencabulan. Pada unsur *how* penulis menjelaskan putusan hakim terhadap dakwaan tersebut, yakni pernyataan tidak bersalah terhadap pelaku. Struktur skrip dalam artikel menginformasikan perkembangan kasus atau proses hukum terhadap terdakwa kekerasan seksual.

## 3. Struktur Tematik

Artikel ini ditulis dengan menjelaskan putusan hukum terhadap terdakwa kekerasan seksual dan gambaran suasana saat proses putusan tersebut. Hal itu terdapat dalam paragraf 1, 4 sampai 6 yang menginformasikan putusan hakim terhadap terdakwa, yakni vonis bebas dan dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan kekerasan seksual terhadap



mahasiswanya. Juga dalam paragraf 2 dan 3 yang memberi gambaran suasana saat proses putusan hakim, yakni sidang tersebut dikawal oleh puluhan massa aksi dari mahasiswa Fisipol Unri di depan PN Pekanbaru dengan menggunakan almameter biru langitnya dan terdakwa hadir secara virtual pada sidang yang dimulai sejak pukul 10.00.

#### 4. Struktur Retoris

Penulis dalam artikel ini memuat foto seorang laki-laki berkemeja putih dan berkacamata memegang ponsel dan tas dengan raut wajah yang terlihat tersenyum, serta dilengkapi penjelasan bahwa laki-laki tersebut merupakan Syafri Harto sebagai terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswanya. Foto tersebut menggambarkan keyakinan terdakwa bahwa dakwaan tersebut tidak akan terbukti. Terdapat kata “dipulihkan” dalam kalimat “Hakim juga memerintahkan JPU agar dapat segera mengeluarkan Syafri Harto dari tahanan agar hak dan martabat terdakwa dapat dipulihkan”, yang menekankan putusan hakim sudah tidak bisa diubah. Kata tersebut juga menjelaskan bahwa dengan adanya dakwaan tersebut, nama terdakwa tercoreng di mata masyarakat, sehingga butuh untuk dipulihkan oleh pihak yang mendakwanya.

Berita ketujuhbelas dibingkai oleh penulis dengan cara menyusun fakta dengan menekankan pada perkembangan kasus dan putusan hakim terhadap terdakwa kekerasan seksual.

#### R. Analisis Artikel Berita 18

**Judul** : Nadiem Janji Beri Sanski Dekan di Unri yang Diduga Lakukan Kekerasan Seksual

**Sumber** : Tempo.co

**Tanggal** : 15 April 2022

**Ringkasan** : Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) bertemu mahasiswa Universitas Riau (UNRI) yang diduga korban kekerasan dari Syafri Harto selaku Dekan FISIP UNRI pada 14 April 2022 di kantor Kemendikbudristek, Jakarta.

Nadiem dalam pertemuan tersebut menegaskan komitmen penghapusan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan memberikan dukungan moral kepada korban. Nadiem juga meminta Rektor UNRI untuk memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi dan mendapat perlindungan dari stigma dan tekanan karena putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap. Atas putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), mahasiswi L selaku korban kekerasan seksual merasa kecewa atas putusan tersebut karena tidak sesuai dengan dokumen bukti tertulis hasil pendapat ahli psikolog.

Tabel 4.18. Analisis Artikel Berita 18

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Nadiem Janji Beri Sanksi Dekan di Unri yang Diduga Lakukan Kekerasan Seksual
	Lead	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim bertemu mahasiswi Universitas Riau (UNRI) yang diduga menjadi korban kekerasan dari Dekan FISIP UNRI Syafri Harto. Pertemuan berlangsung di kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Kamis, 14 April 2022.
	Latar Informasi	Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek menegaskan komitmen penghapusan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan memberikan dukungan moral kepada korban dengan mahasiswi UNRI yang diduga sebagai korban kekerasan dari Dekan FISIP UNRI dalam pertemuannya, serta meminta Rektor UNRI memastikan hak korban terpenuhi dan mendapat perlindungan.
	Kutipan Sumber	Nadiem Anwar Makarim (Mendikbudristek): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Saat ini Kemendikbudristek akan memproses pemeriksaan berdasarkan rekomendasi Satgas UNRI untuk diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku,"</li> </ol> Mahasiswi L (Korban kekerasan seksual): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Saya memohon untuk mendapat keadilan dan saya mengharapkan Permendikbudristek sebagai satu-satunya harapan saya untuk mendapatkan keadilan. Mereka mendengar aspirasi saya memberikan kekuatan kepada saya agar saya dapat terus memperjuangkan hal ini,"</li> </ol> Voppi Rosea Bulki (Wakil Ketua KOMAHI UNRI): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Harapan kami ke kampus agar bisa juga berada di pihak kami, ikut bersama kami membebaskan kampus dari kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual dalam bentuk apapun. Harapan kami, Rektor dan para pimpinan untuk bersama-sama menyatakan sikap melihat kasus ini dan terbuka dengan fakta adanya kekerasan seksual dan tidak menyalahkan korban,"</li> </ol> Chatarina Muliana Girsang (Inspektur Jenderal Kemendikbudristek): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Satgas PPKS UNRI telah merekomendasikan sanksi administratif. Hal ini sedang diproses oleh Kemendikbudristek,"</li> <li>2. "Termasuk putusan yang belum inkracht dan kemungkinan upaya kasasi oleh jaksa penuntut umum,"</li> </ol>
Pernyataan Opini Penutup	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup dengan pernyataan putusan yang diberikan kepada Syafri Harto, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan vonis bebas kepada Syafri Harto	

<b>Struktur Skrip</b>	<b>What</b>	yang didakwa atas pelecehan seksual terhadap mahasiswinya pada Rabu sore, 30 Maret 2022. Atas putusan tersebut, jaksa akan menempuh upaya hukum kasasi ke MA.
	<b>Where</b>	Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek memberikan dukungan moral kepada korban kekerasan seksual Syafri Harto selaku Dekan FISIP UNRI dan menegaskan komitmen penghapusan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam pertemuannya.
	<b>When</b>	Kantor Kemendikbudristek, Jakarta
	<b>Who</b>	14 April 2022
	<b>Why</b>	Nadiem Makarim, Mahasiswa L, Voppi Rosea Bulki, dan Chatarina Muliana Girsang.
	<b>How</b>	Mahasiswa L selaku korban kekerasan seksual Dekan FISIP UNRI kecewa atas putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU karena dinilai tidak sesuai dengan dokumen bukti tertulis hasil pendapat ahli psikolog.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Satgas PPKS UNRI merekomendasikan sanksi administratif ke Kemendikbudristek dan diproses oleh pihak Kemendikbudristek.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Pada artikel ini diawali dengan penjelasan pertemuan Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek dengan korban kekerasan seksual dalam paragraf 1-2, dilanjutkan dengan harapan korban usai pertemuannya dalam paragraf 4-5, dan upaya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam paragraf 8-10.
		Terdapat foto banyak perempuan sedang demo dengan menggunakan pakaian serba hitam dan memegang banner yang bertuliskan meminta keadilan bagi korban kekerasan seksual, dilengkapi dengan penjelasan bahwa yang demo merupakan ratusan mahasiswi dari berbagai universitas dan Aliansi Perempuan Riau Peduli di Kejati Riau untuk menolak putusan vonis bebas Syafri Harto terduga pelecehan seksual mahasiswi Unri.
		Terdapat kata “Inkracht” dan “Kasasi” dalam kalimat “Termasuk putusan yang belum inkracht dan kemungkinan upaya kasasi oleh jaksa penuntut umum”, menegaskan bahwa vonis bebas terhadap Syafri Harto yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru belum berkekuatan hukum tetap, sehingga masih dapat mengajukan kasasi karena tidak puas dengan putusan tersebut.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Penulis dalam artikel ini menginformasikan upaya Kemendikbudristek membantu korban kekerasan seksual mencari keadilan. Artikel diberi judul “Nadiem Janji Beri Sanksi Dekan di Unri yang Diduga Lakukan Kekerasan Seksual”, menjelaskan kelugasan penulis dalam menyusun tulisannya dan menginformasikan upaya Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek. *Lead* dan latar informasi menjelaskan adanya pertemuan antara Mendikbudristek dengan korban dan upaya yang akan dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk mengawal korban kekerasan seksual agar dapat keadilan.

Penulis mencantumkan kutipan sumber dengan menekankan pada harapan dari pihak korban agar mendapat keadilan atas kasus kekerasan seksual tersebut dan upaya dari Kemendikbudristek, yakni adanya sanksi administratif yang dilakukan oleh Kemendikbudristek terhadap terdakwa kekerasan seksual. Penulis juga menutup artikel dengan pernyataan yang menjelaskan kronologi perkembangan kasus terhadap terdakwa kekerasan seksual. Struktur sintaksis dalam artikel ini, penulis menyusun fakta dengan menekankan pada upaya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam membantu korban kekerasan seksual mendapat keadilan. Penulis juga menjelaskan kronologi perkembangan kasus secara singkat agar pembaca memahami kasus kekerasan seksual tersebut, serta menggambarkan perasaan korban atas putusan hakim melalui pernyataan yang diberikan korban secara langsung dalam artikel.

## **2. Struktur Skrip**

Artikel disusun oleh penulis dengan memuat kaidah 5W + 1H yang menekankan pada upaya yang dilakukan pihak korban dalam mencari keadilan dan upaya Kemendikbudristek pada kasus kekerasan seksual tersebut. Unsur *how* menjelaskan Satgas PPKS Unri memberi rekomendasi sanksi administratif ke Kemendikbudristek dan rekomendasi tersebut diterima karena langsung dilakukan proses oleh pihak Kemendikbudristek. Struktur skrip dalam artikel, penulis menekankan pada upaya yang dilakukan oleh pihak korban kekerasan seksual maupun Kemendikbudristek agar korban mendapat keadilan dalam kasus kekerasan seksual tersebut.

## **3. Struktur Tematik**

Penulis dalam artikel ini pada paragraf 1-2 menjelaskan pertemuan Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek dengan korban kekerasan seksual di kantor Kemendikbudristek. Pada paragraf 4-5 menjelaskan harapan korban setelah pertemuannya dengan Mendikbudristek yang berharap mendapat keadilan melalui Permendikbudristek. Pada paragraf 8-10 menjelaskan upaya Kemendikbudristek dalam kasus tersebut, yakni aktif

berkoordinasi dengan Satgas PPKS Unri dan memproses sanksi administratif terhadap terdakwa kekerasan seksual. Struktur tematik dalam artikel ini menginformasikan kronologi perkembangan kasus dan upaya yang dilakukan Kemendikbudristek dalam membantu korban kekerasan seksual mendapat keadilan.

#### 4. Struktur Retoris

Penulis memuat foto banyaknya perempuan yang terlihat sedang demo dengan menggunakan pakaian serba hitam dan memegang *banner* yang bertuliskan meminta keadilan bagi korban kekerasan seksual, serta penjelasan bahwa demo dilakukan oleh ratusan mahasiswi dari berbagai universitas dan Aliansi Perempuan Riau Peduli di Kejati Riau untuk menolak putusan vonis bebas Syafri Harto terduga pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Foto tersebut menggambarkan upaya yang dilakukan dalam mencari keadilan dan rasa tidak puas atas putusan hakim terhadap terdakwa kekerasan seksual. Artikel memuat kata “*inkracht*” dan “*kasasi*” dalam kalimat “Termasuk putusan yang belum *inkracht* dan kemungkinan upaya *kasasi* oleh jaksa penuntut umum”. Kata tersebut menjelaskan perkembangan kasus menggunakan istilah hukum, serta menjelaskan masih ada upaya yang dapat dilakukan oleh korban dalam mencari keadilan karena putusan hakim belum berketetapan hukum.

Berita kedelapanbelas dibingkai dengan cara menggambarkan perasaan dan upaya yang dilakukan oleh korban maupun pihaknya, upaya Kemendikbudristek dalam membantu korban mencari keadilan dalam kasus kekerasan seksual tersebut, dan adanya peluang yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum karena putusan hakim belum berketetapan hukum. Artikel ini dibingkai oleh penulis secara lugas, hal itu terlihat dalam judul yang digunakan karena cukup menjelaskan informasi yang disampaikan penulis dalam tulisannya.

**S. Analisis Artikel Berita 19**

**Judul** : MA Bebaskan Eks Dekan Fisip Unri dari Kasus Dugaan Pencabulan

**Sumber** : Tempo.co

**Tanggal** : 11 Agustus 2022

**Ringkasan** : Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) atas kasus dugaan pencabulan terhadap mahasiswanya yang dilakukan oleh dosen Unri Syafri Harto selaku Dekan FISIP Unri karena menilai terdakwa tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Pengacara Syafri Harto meminta harkat dan martabat kliennya dipulihkan karena kliennya dinyatakan tidak bersalah dari tuduhan tersebut. Vonis bebas dari Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru memantik protes dari kelompok solidaritas penyintas kekerasan seksual di Unri, dengan menyatakan menolak putusan majelis hakim.

Tabel 4.19. Analisis Artikel Berita 19

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	MA Bebaskan Eks Dekan Fisip Unri dari Kasus Dugaan Pencabulan
	<b>Lead</b>	Mahkamah Agung atau MA menilai eks Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau Syafri Harto tidak bersalah atas tuduhan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya.
	<b>Latar Informasi</b>	MA menolak kasasi JPU dan Syafri Harto selaku Dekan Fisipol nonaktif Unri dibebaskan dari segala dakwaan, serta tuduhan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Dodi Fernando (Kuasa hukum Syafri Harto): 1. “Dengan adanya putusan kasasi dari MA, artinya perkara ini sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Sudah selesai. Kami berhasil membuktikan Syafri Harto tak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepadanya,” 2. “Sekarang dengan putusan ini, kami berharap pihak Universitas mengembalikan apa yang menjadi hak Syafri Harto,” 3. “Kami belum tahu. Namun, kalau dari fakta persidangan di PN, kami sudah yakin bahwa di proses kasasi juga akan dibebaskan karena tak ada fakta hukum yang bisa membuktikan apa yang didakwakan pada Syafri Harto,” Agil (Ketua Divisi Advokasi KOMAHI UNRI): 1. “Vonis bebas atas terdakwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Riau merupakan berita yang memilukan dan menjadi pukulan telak bagi semua organ yang telah memperjuangkan keadilan untuk korban kekerasan seksual di mana pun,”
	<b>Pernyataan Opini</b>	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan.

	<b>Penutup</b>	Artikel ditutup dengan kutipan dari Agil selaku Ketua Divisi Advokasi KOMAHI UNRI yang menyatakan, bahwa putusan vonis bebas bagi Syafri Harto selaku pelaku kekerasan seksual di Universitas Riau merupakan berita memilukan dan menjadi pukulan telak bagi yang telah memperjuangkan keadilan untuk korban kekerasan seksual.
<b>Struktur Skrip</b>	<b>What</b>	MA menolak kasasi JPU terhadap Syafri Harto atas tuduhan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya.
	<b>Where</b>	Laman resmi Mahkamah Agung
	<b>When</b>	9 Agustus 2022
	<b>Who</b>	Syafri Harto, Mahkamah Agung, Dodi Fernando, Jaksa Penuntut Umum, dan Agil.
	<b>Why</b>	Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis bebas Syafri Harto selaku Dekan FISIP Unri karena dinilai tidak bersalah atas tuduhan pelecehan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya.
	<b>How</b>	JPU mengajukan permohonan kasasi atas vonis bebas tersebut dan ditolak oleh hakim dalam laman resmi MA.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Artikel ini berisi informasi mengenai putusan terhadap Syafri Harto terduga kekerasan seksual terhadap mahasiswanya yang dinyatakan tidak bersalah dan sudah berketetapan hukum dalam paragraf 1-4. Protes para mahasiswa dalam membantu korban mendapat keadilan dalam paragraf 13-16.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto orang-orang yang sedang memegang poster dengan berbagai tulisan, yang dilengkapi penjelasan bahwa poster tersebut merupakan kritikan yang ditampilkan oleh massa aksi di kawasan Mahkamah Agung RI mengenai kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Riau.  Terdapat kata “Tolak” dalam kalimat “Dalam laman resmi MA, hakim menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas kasus dugaan pencabulan dosen Unri Syafri Harto. “Tolak,” tulis MA dalam laman resminya pada Selasa, 9 Agustus 2022”, menegaskan bahwa putusan vonis terhadap Syafri Harto berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Penulis dalam artikel ini menginformasikan perkembangan kasus kekerasan seksual yang mendakwa Syafri Harto selaku dekan Fisip Unri. Judul artikel “MA Bebaskan Eks Dekan Fisip Unri dari Kasus Dugaan Pencabulan”, menyampaikan informasi bahwa terduga kekerasan seksual dinyatakan bebas dari dakwaan tersebut. Hal itu juga didukung oleh *lead* dan latar informasi yang menekankan pembebasan dakwaan terhadap pelaku, dimana *lead* dalam artikel menginformasikan MA menilai Syafri

Harto selaku eks Dekan FISIP Unri dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya.

Kutipan dalam artikel menjelaskan tidak adanya fakta hukum yang membuktikan terdakwa dan putusan MA menolak kasasi jaksa membuat putusan hakim berketetapan hukum, sehingga terdakwa benar-benar bebas dari dakwaan kekerasan seksual tersebut. Penulis juga menggambarkan perasaan pihak korban atas pernyataan bebas terhadap terdakwa, yang menjelaskan adanya ketidakadilan bagi korban. Artikel ditutup dengan kutipan dari Agil selaku Ketua Divisi Advokasi Komahi Unri yang menyatakan, bahwa putusan vonis bebas menjadi berita yang memilukan dan menjadi pukulan telak bagi pejuang keadilan untuk korban kekerasan seksual. Struktur sintaksis dalam artikel, penulis menyusun fakta dengan menekankan adanya ketidakadilan bagi korban kekerasan seksual dan sudah tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk memproses terdakwa secara hukum, karena penolakan MA terhadap kasasi yang diajukan jaksa memperkuat putusan hakim dan bukti yang kurang untuk mendakwa pelaku kekerasan seksual tersebut.

## 2. Struktur Skrip

Penulis dalam artikel ini memuat kaidah 5W + 1H yang menekankan pada perkembangan kasus, upaya jaksa, dan putusan hukum terhadap terdakwa kekerasan seksual. Pada unsur *how* menjelaskan penolakan MA terhadap permohonan kasasi yang diajukan jaksa atas vonis bebas terdakwa.

## 3. Struktur Tematik

Artikel ini menginformasikan perkembangan kasus yang mendakwa Syafri Harto selaku eks Dekan Fisip Unri atas kasus kekerasan seksual. Pada paragraf 1-4 menjelaskan vonis bebas terhadap terdakwa yang sudah berketetapan hukum. Pada paragraf 13-16 menjelaskan adanya protes terhadap putusan hukum terdakwa yang dilakukan oleh para mahasiswa, yakni adanya demo mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat oleh KOMAHI UNRI, BEM UI, BEM Trilogi, BEM UPNVJ, BEM SI



Kerakyatan, Gerpuan UNJ, Blok Politik, Kepresma Trisaksi, BEM KM Stiami, dan SEMA Paramadina. Perkembangan kasus yang ditekankan oleh penulis dalam struktur ini adalah putusan hukum yang sudah berketetapan hukum terhadap terdakwa dan protes para mahasiswa atas ketidakpuasan putusan hukum tersebut yang dianggap adanya ketidakadilan bagi korban kekerasan seksual.

#### 4. Struktur Retoris

Artikel memuat foto orang-orang yang memegang poster dengan berbagai tulisan, serta dilengkapi penjelasan bahwa poster tersebut berisi kritikan mengenai kekerasan seksual yang terjadi di Unri melalui demo di kawasan Mahkamah Agung RI. Foto tersebut memperlihatkan ketidakpuasan para mahasiswa terhadap putusan hukum kasus kekerasan seksual di Unri. Juga menjelaskan bahwa dalam kasus tersebut adanya ketidakadilan bagi korban. Kata “tolak” dalam kalimat “Dalam laman resmi MA, hakim menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas kasus dugaan pencabulan dosen Unri Syafri Harto. “Tolak”, tulis MA dalam laman resminya pada Selasa, 9 Agustus 2022”, menekankan bahwa putusan hukum tersebut tidak bisa diganggu gugat karena berkekuatan hukum tetap. Artikel kesembilanbelas dibingkai dengan cara menjelaskan perkembangan kasus melalui upaya para mahasiswa dan putusan hukum bagi terdakwa.

#### T. Analisis Artikel Berita 20

**Judul** : Unand Janji Tidak Tegas Dosen Terduga Pelaku Pelecehan Seksual

**Sumber** : Tempo.co

**Tanggal** : 28 Desember 2022

**Ringkasan** : Oknum dosen Universitas Andalas (Unand) berinisial KC diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswanya. Pihak Unand membenarkan kasus tersebut dan telah menindak tegas dengan dinonaktifkan sementara. Kasus juga dilakukan investigasi oleh tim AD hoc Fakultas Ilmu Budaya (FIB) dan Satgas PPKS tingkat universitas, yakni

ditangani secara rahasia dan hati-hati agar pengumpulan data, informasi dan bukti berlangsung secara akuntabel.

Tabel 4.20. Analisis Artikel Berita 20

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Unand Janji Tidak Tegas Dosen Terduga Pelaku Pelecehan Seksual
	<b>Lead</b>	Universitas Andalas atau Unand berjanji akan mengambil tindakan tegas kepada dosen yang diduga menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Wakil Rektor I Universitas Andalas Prof. Mansyurdin pada konferensi pers di Ruang Senat Lantai IV Gedung Rektorat menyatakan pihaknya komit untuk mengambil tindakan tegas sesuai aturan tanpa pandang bulu.
	<b>Latar Informasi</b>	Satgas PPKS Unand bersama tim Ad hoc FIB menginvestigasi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen berinisial KC dan pihak Unand memberhentikan sementara pelaku terduga pelecehan seksual tersebut.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Masyurdin (Wakil Rektor I Unand): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Kesimpulan Satgas PPKS akan menyampaikan rekomendasi kepada rektor, kemudian rektor akan mengirimkan rekomendasi itu ke Kementerian,”</li> </ol> Rika Susanti (Ketua Satgas PPKS Unand): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kita sudah bertemu delapan orang korban, dari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari delapan korban, ada satu yang masuk kategori pelanggaran berat, kesimpulan dan rekomendasinya akan disampaikan kepada rektor paling lambat minggu depan,”</li> <li>2. “Universitas Andalas mengutamakan perlindungan korban untuk menjaga martabat dan kehormatannya serta melakukan pendampingan yang dibutuhkan, serta menjaga keberlangsungan studi korban,”</li> </ol> Herwandi (Dekan Fakultas Ilmu Budaya): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Ia tinggal di kompleks Unand, sebelumnya tinggal di perumahan dosen, tapi karena ada pembangunan di perumdos, akhirnya pindah di kawasan kompleks,”</li> </ol>
Struktur Skrip	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini wartawan. Artikel ditutup dengan kutipan dari Herwandi selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) yang menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual masih tinggal di kawasan kompleks Unand. Oknum dosen Unand berinisial KC diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya dan dinonaktifkan sementara oleh Unand.
	<b>What</b>	Universitas Andalas
	<b>Where</b>	20 Oktober 2022.
	<b>When</b>	Dosen KC, Mansyurdin, Rika Susanti, Herwandi, dan akun Instagram @infounand.
	<b>Who</b>	Dosen Unand berinisial KC diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya.
	<b>Why</b>	Pihak Unand membenarkan kasus tersebut dan dilakukan investigasi oleh tim Ad hoc FIB juga Satgas PPKS Unand.
Struktur Tematik	<b>How</b>	Pada artikel ini membahas tindakan yang dilakukan oleh pihak Unand terhadap tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen dalam paragraf 1-4 dan 9-11, serta kronologi kasus tersebut dalam paragraf 5-8.
	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Pada artikel menggunakan foto seorang perempuan yang menggunakan kaos putih dan rambut terurai dengan tangan menunjukkan stop dalam suasana gelap, menampakkan ketidakberdayaan perempuan.
Struktur Retoris	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat kata “Menindak Tegas” yang menandakan pihak Unand bersama korban pelecehan seksual.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## **Rincian Analisis**

### **1. Struktur Sintaksis**

Penulis dalam artikel berfokus pada upaya yang dilakukan oleh pihak Unand terhadap kasus kekerasan seksual. Hal itu terlihat dari judul artikel “Unand Janji Tidak Tegas Dosen Terduga Pelaku Pelecehan Seksual”, yang menginformasikan adanya tanggapan bahwa pihak Unand akan melakukan upaya dalam kasus tersebut. *Lead* dan latar informasi menjelaskan upaya yang dilakukan pihak Unand, yakni mengambil tindakan tegas terhadap pelaku sesuai aturan dan menonaktifkan sementara terduga pelaku kekerasan seksual, dilakukan investigasi oleh Satgas PPKS Unand. Penulis melalui kutipan sumber menginformasikan perkembangan kasus kekerasan seksual tersebut. Artikel ditutup dengan kutipan dari Herwandi selaku Dekan FIB yang menyatakan, bahwa pelaku kekerasan seksual masih tinggal di kawasan kompleks Unand. Struktur sintaksis dalam artikel ini berfokus pada perkembangan kasus dan upaya yang dilakukan pihak Unand.

### **2. Struktur Skrip**

Penulis menyusun artikel dengan memuat kaidah 5W + 1H secara lengkap. Keseluruhan unsur kaidah 5W + 1H tersebut menginformasikan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen Unand dan upaya yang dilakukan pihak Unand. Pada unsur *how* menjelaskan pihak Unand membenarkan kasus tersebut dan dilakukan investigasi oleh tim Ad hoc FIB bersama satgas PPKS Unand. Struktur skrip dalam artikel ini menekankan upaya pihak Unand terhadap kasus dan menjelaskan pembenaran kasus oleh pihak Unand, sehingga jelas bahwa kasus kekerasan seksual benar terjadi di Unand yang dilakukan oleh oknum dosen berinisial KC.

### **3. Struktur Tematik**

Penulis dalam artikel ini menekankan upaya yang dilakukan pihak Unand dan kronologi kasus. Pada paragraf 1-4 dan 9-11 menjelaskan upaya

yang dilakukan pihak Unand, yakni pihak Unand melakukan proses investigasi dan menonaktifkan sementara pelaku kekerasan seksual. Pada paragraf 5-8 menjelaskan kronologi terjadinya peristiwa tersebut yang terjadi di rumah oknum dosen saat para mahasiswa bertamu.

#### 4. Struktur Retoris

Penulis memuat foto seorang perempuan yang menggunakan kaos putih dan rambut terurai dengan menunjukkan stop dalam suasana gelap. Foto tersebut menunjukkan ketidakberdayaan perempuan dan perasaan takut terhadap sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Kata “menindak tegas” dalam artikel menunjukkan bahwa pihak Unand bersama korban kekerasan seksual. Kata tersebut menekankan bahwa pihak Unand juga berupaya dalam kasus tersebut.

- Berita kedupuluh dibingkai oleh penulis dengan menekankan upaya yang dilakukan pihak Unand terhadap kasus kekerasan seksual dan menjelaskan kronologi kasus secara singkat, serta berfokus pada perkembangan kasus.

#### 4.3 Hasil Analisis *Framing* Pemberitaan dalam Portal Kompas.com dan Tempo.co

Berdasarkan hasil rangkuman pada portal Kompas.com secara keseluruhan artikel terdapat beberapa hal yang ditemukan dalam pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022. Peneliti menemukan bahwa pembingkaiian utama yang difokuskan oleh Kompas.com adalah kronologi detail, perkembangan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait dalam mengawal kasus agar korban mendapatkan keadilan, seperti upaya yang dilakukan pihak universitas dan Kemendikbud terhadap pelaku, serta para mahasiswa yang berupaya mengawal kasus agar pelaku mendapat hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Hal itu dibuktikan dari inti keseluruhan berita yang dianalisis menyatakan hal tersebut.

Pada struktur sintaksis berisi informasi kronologi secara detail, perkembangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, dan tindakan pihak

perguruan tinggi maupun pihak terkait yang diperkuat melalui judul oleh penulis. Juga diperkuat dengan pernyataan narasumber yang dikutip dalam berita Kompas.com, menjelaskan upaya yang dilakukan pihak korban maupun pihak perguruan tinggi. Kompas.com secara keseluruhan cenderung memuat dua atau lebih narasumber, dimana satu narasumber dimuat sebagai pihak terkait utama dalam pemberitaan. Melalui narasumber yang dimuat dalam artikel, Kompas.com berusaha seimbang dalam memberitakan kasus kekerasan seksual, yakni melibatkan pihak korban maupun pelaku. Narasumber yang dimuat oleh Kompas.com secara keseluruhan cenderung mencantumkan lembaga pemerintah, seperti kepolisian, kejaksaan, dan mejelis hakim. Keseluruhan judul artikel Kompas.com bersifat informatif dan cenderung menggunakan dua kalimat. Hal itu seperti judul artikel “Mahasiswi Unri yang Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual Dekan Dilaporkan Balik, Polisi Diminta Tolak Laporan”, yang berisi informasi menjelaskan perkembangan kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu perguruan tinggi. *Lead* yang dimuat oleh Kompas.com memberikan informasi yang melengkapi judul dan menjelaskan informasi utama artikel, serta mudah dipahami. Kompas.com cenderung memuat kutipan untuk menegaskan informasi yang disampaikan oleh penulis. Kompas.com cenderung tidak menekankan fakta melalui pernyataan opini dan artikel ditutup dengan kutipan yang menegaskan perkembangan kasus atau untuk memberi penegasan informasi utama yang disampaikan dalam artikel.

Cara penulis mengisahkan berita dalam struktur skrip, fokus penulis dalam berita hampir sama dengan struktur sintaksis, dimana penulis memfokuskan pada perkembangan kasus dan upaya pihak terkait dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi agar korban mendapat keadilan. Keseluruhan berita Kompas.com memuat unsur 5W + 1H secara lengkap. Kompas.com pada struktur skrip cenderung menjelaskan informasi yang berfokus pada unsur *why*. Pada struktur tematik, Kompas.com secara keseluruhan menuliskan fakta dengan berfokus pada perkembangan kasus, upaya pihak terkait, dan kronologi secara detail terkait kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Keseluruhan artikel Kompas.com dalam struktur retorik pada pemilihan gambarnya menguatkan informasi yang disampaikan dalam berita. Gambar yang

dimuat cukup sinkron dengan berita yang disampaikan, yakni mengenai kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hal itu sinkron dengan judul maupun isi berita. Gambar yang dimuat juga diberi keterangan yang menjelaskan gambar. Gambar yang dimuat oleh Kompas.com dalam berita kekerasan seksual di perguruan tinggi, menegaskan informasi yang disampaikan dalam berita. Pemilihan kata yang digunakan oleh penulis menunjukkan kehati-hatian penulis dalam menyajikan berita kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta menekankan pada perkembangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Tempo.co secara keseluruhan artikel terdapat beberapa hal yang ditemukan dalam pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022. Peneliti menemukan bahwa pembingkaiannya utama yang difokuskan oleh Tempo.co adalah kronologi secara singkat, perkembangan kasus, dan upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam mengawal kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, seperti pihak perguruan tinggi maupun Kemendikbudristek. Pemberitaan yang dimuat oleh Tempo.co cenderung berfokus dari sisi pihak korban, seperti pihak universitas yang bertindak tegas dan upaya kuasa hukum korban.

Tempo.co pada struktur sintaksis menjelaskan informasi kronologi secara singkat, perkembangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, dan upaya pihak terkait. Hal itu diperkuat dengan judul, *lead*, dan kutipan narasumber yang dimuat oleh penulis dalam artikel. Tempo.co secara keseluruhan cenderung memuat narasumber hanya satu, yakni pihak terkait utama dalam pemberitaan. Narasumber yang dimuat dalam artikel cenderung mencantumkan lembaga pemerintah, seperti kepolisian dan majelis hakim. Judul yang dimuat dalam artikel bersifat informatif dan cenderung menggunakan kalimat yang lugas dan jelas dalam satu kalimat. Hal itu seperti judul artikel “LBH Pekanbaru Desak Polisi Tolak Laporan Dekan FISIP Universitas Riau”, yang menjelaskan perkembangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Lead* yang dimuat oleh Tempo.co menjelaskan informasi secara lengkap dari isi berita. *Lead* dan latar informasi dalam artikel kekerasan seksual yang dimuat oleh Tempo.co cenderung menjelaskan informasi serupa dengan judul. Tempo.co cenderung tidak menekankan fakta melalui pernyataan opini dan artikel

ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan kronologi secara singkat mengenai kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Penulis mengisahkan berita dengan fokus yang hampir sama dengan struktur sintaksis karena menjelaskan perkembangan kasus dan upaya yang dilakukan oleh pihak korban, Kemendikbudristek maupun perguruan tinggi. Keseluruhan berita Tempo.co memuat unsur 5W + 1H secara lengkap. Tempo.co cenderung berfokus pada unsur *how* dalam menjelaskan informasi. Pada struktur tematik, Tempo.co menuliskan fakta berfokus pada perkembangan kasus, upaya pihak terkait, dan kronologi secara singkat.

Keseluruhan artikel Tempo.co dalam struktur retorik pada pemilihan gambarnya berkaitan dan menguatkan informasi yang disajikan dalam artikel. Keseluruhan gambar cenderung diberi keterangan secara singkat sebagai penegas gambar yang dimuat dalam artikel. Gambar yang dimuat oleh Tempo.co dalam berita kekerasan seksual di perguruan tinggi cenderung menggunakan ilustrasi pelecehan seksual. Pemilihan kata yang digunakan oleh penulis menekankan perkembangan kasus melalui ketetapan putusan hukum terhadap pelaku dan upaya pihak terkait dalam mengawal kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Tujuan utama penelitian ini disajikan untuk menganalisis pembingkai pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam portal Kompas.com dan Tempo.co periode November 2021-Desember 2022. Hasil analisis data yang dilakukan, ditemukan perbedaan cara kedua portal dalam membingkai sebuah peristiwa yang sama dalam struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Perbandingan pembingkai kedua portal berita tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.21. Perbandingan Pembingkai Pemberitaan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Portal Kompas.com dan Tempo.co periode November 2021-Desember 2022

Perangkat Framing	Kompas.com	Tempo.co
<b>Sintaksis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Judul berita bersifat informatif dan cenderung menggunakan dua kalimat.</li> <li><i>Lead</i> yang dimuat menjelaskan informasi utama artikel dan melengkapi informasi pada judul.</li> <li>Narasumber yang dimuat cenderung menggunakan dua atau lebih narasumber.</li> <li>Artikel cenderung tidak memuat pernyataan opini dari wartawan.</li> <li>Artikel cenderung ditutup dengan kutipan narasumber yang menegaskan informasi utama dalam artikel.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Judul berita dibuat lebih lugas dan jelas dalam satu kalimat.</li> <li><i>Lead</i> yang dimuat cenderung berisi informasi serupa dengan judul.</li> <li>Narasumber yang dimuat cenderung hanya satu, yakni pihak terkait utama pemberitaan.</li> <li>Artikel cenderung tidak memuat pernyataan opini dari wartawan.</li> <li>Artikel cenderung ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan kronologi kasus secara singkat.</li> </ol>

<b>Skrip</b>	1. Berita memuat unsur 5W + 1H dan lebih menonjolkan unsur <i>why</i> .	1. Berita mengandung unsur 5W + 1H dan lebih menonjolkan unsur <i>how</i> .
<b>Tematik</b>	1. Berita ditulis dengan menjelaskan kronologi secara detail dan berorientasi pada upaya yang dilakukan oleh pihak terkait, perkembangan kasus, dan kronologi secara detail.	1. Berita ditulis dengan memfokuskan pada perkembangan kasus, upaya pihak terkait, dan kronologi secara singkat.
<b>Retoris</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambar yang dimuat sinkron dengan informasi yang disampaikan dalam artikel dan menguatkan informasi utama.</li> <li>2. Gambar yang dimuat diberi keterangan yang menjelaskan gambar.</li> <li>3. Pemilihan kata yang digunakan menunjukkan kehati-hatian penulis dalam berita kekerasan seksual dan menekankan pada perkembangan kasus menggunakan kata “diduga” maupun istilah hukum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambar yang dimuat sinkron dan menguatkan informasi yang disajikan dalam artikel.</li> <li>2. Gambar cenderung diberi keterangan singkat sebagai penegas gambar yang dimuat dalam artikel.</li> <li>3. Gambar yang dimuat cenderung menggunakan ilustrasi pelecehan seksual.</li> <li>4. Pemilihan kata yang digunakan berfokus pada perkembangan kasus dan upaya pihak terkait dalam mengawal kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.</li> </ol>

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan analisis portal Kompas.com dan Tempo.co, terdapat perbedaan cara pembingkai berita yang dilakukan oleh kedua portal berita tersebut. Kompas.com terkait berita kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021–Desember 2022, menginformasikan perkembangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan menjelaskan kronologi secara detail dan upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam mengawal kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kompas.com juga cenderung hati-hati dalam menginformasikan perkembangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hal itu terlihat dalam struktur retoris, bahwa Kompas.com memuat artikel dengan menggunakan kata “diduga” maupun “kuat dugaan” dalam artikelnya.

Pembingkai yang dilakukan oleh Tempo.co mengenai pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021–Desember 2022, menekankan pada upaya pihak terkait agar korban mendapatkan keadilan dan perkembangan kasus, serta kronologi yang dijelaskan secara singkat. Tempo.co membingkai dengan cara menegaskan peristiwa kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kesimpulan pembingkai yang dilakukan oleh Kompas.com dan Tempo.co dalam periode tersebut sama-sama menjelaskan perkembangan kasus dan upaya yang dilakukan oleh pihak terkait, tetapi Kompas.com membingkai secara hati-hati dan menjelaskan kronologi secara detail, sedangkan Tempo.co hanya menegaskan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dan menginformasikan kronologi secara singkat.



Perbedaan yang paling menonjol dari cara pembedaan portal Kompas.com dan Tempo.co dilihat dari struktur sintaksis mengenai judul yang dibuat oleh penulis dalam periode yang sama. Judul yang dimuat oleh Kompas.com cenderung menggunakan dua kalimat, sedangkan Tempo.co cenderung lebih lugas dalam satu kalimat. Kompas.com cenderung memuat dua atau lebih narasumber, dimana narasumber kedua atau ketiga sebagai pendukung informasi dari narasumber utama, sedangkan Tempo.co cenderung hanya memuat satu narasumber, yakni narasumber utama sebagai penegas informasi yang disampaikan dalam artikel. *Lead* yang dimuat oleh Kompas.com menjelaskan informasi secara lengkap, seperti judul memberikan informasi mengenai korban yang dilaporkan balik oleh pelaku, *lead* menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual dilaporkan atas pencemaran nama baik. *Lead* yang dimuat oleh Tempo.co menjelaskan informasi serupa dengan judul, seperti informasi bahwa pihak LBH selaku kuasa hukum korban kekerasan seksual mendesak kepolisian untuk menolak laporan pelaku. Perbedaan lainnya terlihat pada struktur retorik, dimana foto yang dimuat oleh Kompas.com diberi keterangan yang menjelaskan foto dalam artikel, sedangkan Tempo.co memberi keterangan hanya sebagai penegas foto yang dimuat dalam artikel secara singkat, seperti ilustrasi pelecehan seksual.

Pembedaan Kompas.com maupun Tempo.co bila diamati dengan konsep jurnalisisme online, kedua portal tersebut berusaha memberikan fakta secara objektif terkait berita kekerasan seksual di perguruan tinggi. Keseluruhan artikel juga menyampaikan informasi secara lengkap dengan memuat kaidah 5W + 1H, dimana kedua portal tersebut berusaha menjelaskan proses terjadinya peristiwa, yang melibatkan siapa dan terjadi dimana, dan kapan terjadinya. Hal itu membuat pembaca memahami informasi utama yang disampaikan dalam artikel. Kedua portal tersebut juga memiliki pembedaan yang berbeda, pada struktur retorik dalam portal Kompas.com menunjukkan kehati-hatian dalam memberitakan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dan menekankan pada perkembangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, yakni menggunakan kata “diduga”, “oknum”, dan istilah hukum untuk menjelaskan perkembangan kasus. Tempo.co hanya menegaskan informasi kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan

menjelaskan perkembangan kasus dan upaya pihak terkait, yakni menggunakan kata “mendesak”, “modus”, maupun “menindak tegas”.

#### **4.4 Diskusi Teoritik**

Pembingkaiian Kompas.com maupun Tempo.co bila diamati dengan konsep jurnalisme online yang mengedepankan akurasi dan kepercayaan dalam publikasinya melalui internet (Romli, 2018), kedua media tersebut cenderung mempublikasikan artikel terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi sesuai konsep tersebut. Kompas.com maupun Tempo.co menyajikan informasi secara akurat dan terpercaya dengan memuat informasi berdasarkan fakta terpercaya sebelum pengumpulan data dan penyebarluasan artikel, yakni memuat sumber maupun narasumber terpercaya dan terkait dengan informasi utama yang disampaikan. Hal itu seperti pemberitaan yang menjelaskan bahwa pihak LBH mendesak kepolisian menolak laporan pelaku kekerasan seksual, maka narasumber utama adalah pihak LBH. Perbedaannya adalah Kompas.com memuat narasumber pendukung dalam informasi utama yang disampaikan, sedangkan Tempo.co hanya memuat narasumber utama.

Publikasi artikel kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dilakukan oleh Kompas.com dan Tempo.co sesuai dengan konsep berita. Berita adalah laporan kejadian atau suatu peristiwa sesuai dengan fakta dan baru terjadi yang dapat menarik perhatian maupun dinilai penting yang disampaikan oleh jurnalis melalui artikel yang diterbitkannya dalam media massa (Muzakkir, 2020). Pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas.com dan Tempo.co mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022 memenuhi kriteria laporan kejadian atau peristiwa yang baru terjadi dan berdasarkan fakta yang menarik perhatian, serta penting bagi khalayak. Hal itu dapat dilihat dari Kompas.com dan Tempo.co yang cenderung memberitakan perkembangan kasus dan upaya pihak terkait dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022, berita yang dipublikasikan mencerminkan peristiwa terkini yang terjadi saat itu.

Kompas.com dan Tempo.co dalam publikasinya memberikan informasi berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh jurnalis dan diolah menjadi artikel berita yang lengkap dan informatif, yakni memuat kaidah 5W + 1H, serta sumber yang valid dan terpercaya. Dengan itu, menunjukkan bahwa Kompas.com dan Tempo.co memberikan kepercayaan bagi khalayak bahwa artikel yang dipublikasikan berdasarkan fakta yang akurat dan terpercaya. Melalui penyajian informasi yang melibatkan fakta dan peristiwa terkini.

Pada konsep jurnalisme berbasis gender, Kompas.com dan Tempo.co dalam berita kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022 dibingkai dengan cara hati-hati dalam pemberitaan yang terkait dengan konteks hukum. Jurnalisme berbasis gender merupakan upaya untuk menghindari bias gender dan menciptakan liputan berita yang lebih seimbang dan adil (Hardiansya et al., 2017). Kompas.com dan Tempo.co terlihat dari pemilihan kata yang digunakan dalam artikel, yakni berfokus pada perkembangan kasus. Kehati-hatian dalam pemilihan kata pada pemberitaannya, Kompas.com dan Tempo.co menunjukkan kecenderungan untuk menghindari bias gender dan menyajikan informasi secara objektif.

Pada konsep konstruksi realitas media dalam kenyataan subyektif, lingkungan sosial memiliki kemampuan untuk memengaruhi pengalaman dan interpretasi manusia (Dharma, 2018). Media massa juga berperan penting dalam memengaruhi cara masyarakat menginterpretasikan berita yang diterbitkan. Kompas.com dan Tempo.co membingkai berita kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022 dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam penggunaan narasumber yang dimuat dalam artikel. Kompas.com cenderung menggunakan lebih dari satu narasumber, sementara Tempo.co cenderung hanya memuat satu narasumber. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Kompas.com menghadirkan berbagai sudut pandang melalui beberapa narasumber yang mendukung informasi utama yang disampaikan dalam artikel, sedangkan Tempo.co hanya memberikan satu sudut pandang dengan satu narasumber utama yang mendukung informasi utama.

